


KONSTITUSI

Bayar Penuh Upah Tertangguh



MARI BELAJAR
SEJARAH.....!!!!



PUSAT
SEJARAH
KONSTITUSI

Salam Redaksi

Beragam berita terangkum dalam Majalah KONSTITUSI Edisi Oktober 2016. ‘Laporan Utama’ membahas putusan MK yang mengabulkan sebagian gugatan pekerja atas ketentuan Pasal 90 ayat 2 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mahkamah menilai terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja. Oleh karena itu Mahkamah berpendapat, untuk menghindari terjadinya ketidakpastian hukum serta mewujudkan keadilan bagi pengusaha dan pekerja, Mahkamah harus menegaskan bahwa penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU No. 13/2003 sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan UUD 1945.

Ruang sidang MK juga menghadirkan berita dan info menarik tentang uji materi UU No. 31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) dan UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diajukan oleh mantan Ketua DPR Setya Novanto. Dua pengujian Undang-Undang tersebut ternyata dikabulkan MK. Terhadap UU Tipikor, MK mengabulkan seluruh permohonan terkait pengujian materiil frasa ‘permufakatan jahat’ dalam Pasal 15 UU a quo.

Sementara terhadap UU ITE, MK mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Menurut Mahkamah, frasa ‘Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik’ dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU No. 11/2008 bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik”.

Itulah sejumlah berita aktual untuk Edisi Oktober. Sejumlah berita sidang dan nonsidang sudah kami racik demi memberikan informasi yang seluas-luasnya bagi pembaca. Akhir kata, kami mengucapkan Selamat Membaca!

KONSTITUSI

Nomor 116 • Oktober 2016

Dewan Pengarah: Arief Hidayat • Anwar Usman • Maria Farida Indrati • Patrialis Akbar • Wahiduddin Adams • Aswanto • Suhartoyo

• I Dewa Gede Palguna • Manahan MP Sitompul, **Penanggung Jawab:** M. Guntur Hamzah, **Pemimpin Redaksi:** Rubiyo,

Redaktur Pelaksana: Ardli Nuryadi, **Sekretaris Redaksi:** Tiara Agustina, **Redaktur:** Nur Rosihin Ana

• Nano Tresna Arfana, **Reporter:** Lulu Anjarsari P • Yusti Nurul Agustin • Lulu Hanifah • Dedy Rahmadi • M. Hidayat • Ilham Wiryadi • Panji Erawan

• Prasetyo Adi Nugroho • Arif Satriantoro • Utami Argawati, **Kontributor:** Luthfi Widagdo Eddyono • Miftakhul Huda •

M Lutfi Chakim • Fritz Edward Siregar • Alek Karci Kurniawan

Fotografer: Gani • Annisa Lestari • Ifa Dwi Septian • Fitri Yuliana **Desain Visual:** • Rudi • Nur Budiman • Teguh,

Desain Sampul: Herman To, **Distribusi:** Utami Argawati

Alamat Redaksi: Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia • Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 • Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177 • Email: bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id • Website: www.mahkamahkonstitusi.go.id



@Humas_MKRI



Mahkamah Konstitusi



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi

PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR PENUH UPAH TERTANGGUH



8

LAPORAN UTAMA

Penangguhan pembayaran upah memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pengusaha pada periode atau kurun waktu tertentu. Namun, penangguhan pembayaran tersebut tidak dapat serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan. Membayar upah lebih rendah dari upah minimum adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

3 EDITORIAL

10 LAPORAN UTAMA

30 CATATAN PERKARA

54 CAKRAWALA

5 KONSTITUSI MAYA

14 RUANG SIDANG

35 TAHUKAH ANDA

56 JEJAK KONSTITUSI

6 JEJAK MAHKAMAH

24 KILAS PERKARA

36 AKSI

58 RESENSI

8 OPINI

28 RAGAM TOKOH

53 KONSTITUSIANA

62 KAMUS HUKUM

14 RUANG SIDANG



36 AKSI



Bayar Penuh
Upah Tertanggung



EDITORIAL

UPAH TERTANGGUH

*“Berikanlah upah buruh sebelum kering keringatnya.”
(Hadits Riwayat Ibnu Mâjah)*

Satu di antara kewajiban majikan, pengusaha, atau pemberi kerja, yaitu memberikan upah kepada pekerja/buruh. Pengusaha harus membayar upah buruh tepat pada waktunya. Dilarang menunda pembayaran upah, padahal ia mampu melaksanakannya. Hadits tersebut di atas berisi perintah kepada para majikan, pengusaha, atau pemberi kerja agar bersegera memberikan upah buruh setelah menyelesaikan pekerjaannya. Sebab dengan membayar upah sesegera mungkin, akan menghindarkan para majikan, pengusaha, atau pemberi kerja, dari tindakan yang tidak adil (zhalim).

Upah adalah hak buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja. Pembayaran upah ditetapkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan. Upah buruh hendaklah segera dibayarkan sesuai dengan kesepakatan, baik harian, mingguan, atau bulanan.

Setiap buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi buruh. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) Pasal 88 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3a), disebutkan, Pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan untuk melindungi buruh agar memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan di antaranya melalui upah minimum.

Upah minimum merupakan jaring pengaman (*safety net*) yang dimaksudkan agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah. Penetapan upah minimum merupakan ikhtiar untuk mencegah pekerja diperlakukan sebagai komoditi. Kebijakan upah minimum adalah mekanisme yang efisien untuk mengurangi kemiskinan dan erosi pendapatan pada rumah tangga termiskin. Upah minimum merupakan salah satu instrumen yang dapat mengontrol sebaran upah dan dengan demikian mengurangi kesenjangan pendapatan.

Penetapan upah minimum merupakan sebuah kebijakan publik yang menjadi kewenangan Pemerintah. Penetapan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Upah minimum ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.

Upah minimum sifatnya wajib tanpa pilihan lain. Ketika Pemerintah menyatakan bahwa pengusaha dilarang membayar upah di bawah upah minimum, maka itu adalah wajib sifatnya.

Kapasitas modal dan produksi setiap perusahaan tidaklah sama. Ada perusahaan yang bermodal besar dengan daya dukung teknologi modern dan manajemen yang handal. Tentu sangat tidak adil jika perusahaan seperti ini menanggung upah minimum.

Di sisi lain, banyak pula perusahaan bermodal kecil dengan margin keuntungan yang kecil. Produksi perusahaan harus bersaing di pasar bebas. Perusahaan bermodal kecil seperti ini belum mampu memberikan upah minimum.

Lalu, bagaimana apabila pengusaha tidak mampu membayar upah minimum? Ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan menyebutkan, bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum, dapat dilakukan penangguhan.

Pada prinsipnya pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Faktanya, tidak semua pengusaha mampu memberikan upah minimum. Oleh karena itu penangguhan pembayaran upah minimum bertujuan memberikan perlindungan kepada pengusaha maupun kepada buruh. Bagi pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pada kurun waktu tertentu. Sedangkan bagi buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.

Muncul pertanyaan, apakah penangguhan pembayaran upah minimum menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan? Sementara Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan tegas menyebutkan bahwa pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Apabila ketentuan ini dilanggar maka merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

Pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada buruh adalah keharusan dan tidak dapat dikurangi. Adapun penangguhan pembayaran upah minimum, tidak serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan tersebut.

Selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan, adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan. Pengusaha harus membayar penuh upah tertanggung.

Tentang Penanganan Perkara Pilkada

Mahkamah Konstitusi Yth.

Saya ingin menanyakan satu hal terkait kewenangan MK menangani perkara pilkada yang hanya sementara saja. Menurut saya, MK sudah tepat sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa pilkada. Lantas kenapa MK hanya sementara mengadili perkara pilkada? Menurut saya, sudah tepat karena MK merupakan pengawal konstitusi. Sedangkan pilkada merupakan penggerak demokrasi. Lalu kenapa perlu lembaga peradilan khusus lainnya.

Pengirim: Hari, mahasiswa FH Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Jawaban:

Sebenarnya Hakim Konstitusi sendiri sempat mengalami perbedaan pendapat mengenai pilkada. Sebagian hakim mengatakan pilkada masuk rezim pemilu sehingga MK berwenang menanganinya. Sementara sebagian besar hakim lainnya, menyatakan pilkada masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah sehingga MK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara dimaksud. Sampai akhirnya ada Putusan MK No. 97 (97/PUU-XI/2013), MK dengan tegas mengatakan pilkada bukan rezim pemilu.

Kami Mengundang Anda

Redaksi Majalah Konstitusi (yang diterbitkan Mahkamah Konstitusi RI) mengundang pakar, intelektual dan warga masyarakat untuk menyumbangkan tulisan dalam rubrik "Opini", "Suara Anda" dan "Resensi".

Rubrik "Opini", merupakan rubrik yang berisikan pendapat-pendapat berbentuk opini yang mendalam terhadap kajian Konstitusi dan Hukum Tata Negara. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Rubrik "Suara Anda" merupakan rubrik yang berisikan komentar-komentar tentang Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 2000 karakter.

Rubrik "Resensi" merupakan rubrik yang berisikan resensi buku-buku baru hukum dan Konstitusi. Panjang tulisan maksimal 6000 karakter.

Tulisan dapat dikirimkan dengan menyertakan data diri, alamat yang jelas, dan foto melalui pos/fax/email ke Redaksi Majalah Konstitusi:

Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat
Telp. (021) 23529000 ext. 18242;
Fax. (021) 3520177;
E-mail : bmkmkri@mahkamahkonstitusi.go.id



Untuk rubrik "Resensi" harap menyertakan tampilan cover buku yang direSENSI. Tulisan yang dimuat akan mendapat honorarium.

www.pna.ro



Direktorat Nasional Antikorupsi Rumania

Direktorat Nasional Antikorupsi Rumania (DNA) ialah direktorat kejaksaan yang dikhususkan untuk memberantas korupsi. Direktorat ini didirikan sebagai alat untuk menemukan, menyelidiki serta mendakwa kasus-kasus korupsi. DNA berkontribusi aktif untuk mengurangi korupsi dalam rangka mendorong perwujudan kehidupan demokratis yang dijiwai dengan nilai-nilai Eropa.

DNA mempunyai yurisdiksi yang jelas dalam memberantas korupsi. DNA didirikan mengikuti model-model institusi sejenis yang telah diadopsi oleh berbagai negara Eropa, seperti Spanyol, Norwegia, Belgia, dan Kroasia.

Direktorat ini meyakini bahwa korupsi di segala level digerakkan oleh orang-orang korup yang memiliki otoritas tertentu yang merasa kedudukan mereka lebih tinggi dari hukum dan aktivitas kriminal mereka tidak dapat dibuktikan secara efektif oleh hukum. Dalam rangka memberantas jenis kriminalitas 'kejahatan kerah putih' ini secara efektif, institusi yang khusus independen, dan memiliki sumber daya yang sesuai sangatlah diperlukan. Hasil konkrit penanganan kasus korupsi yang ditangani Direktorat ini dimaksudkan untuk mencegah korupsi di semua tingkatan dan segala macam sendi kehidupan.

DNA memiliki struktur kepegawaian yang kompleks. Fungsi penuntutan Direktorat dalam investigasi kriminal dijalankan oleh polisi

peradilan, pejabat dan spesialis yang berkualifikasi tinggi dalam bidang ekonomi, perbankan, bea cukai, IT, dan bidang lainnya. Aparat Direktorat ini menjalankan tugasnya dengan membentuk tim operatif yang kompleks dan dibawah komando dan pengawasan dari jaksa penuntut dalam rangka meningkatkan kualitas dan efisiensi investigasi kriminal.

DNA menangani investigasi kriminal pada kasus-kasus yang melibatkan tindak pidana korupsi maupun yang berhubungan langsung dengan korupsi. Berdasarkan pada amandemen perundang-undangan, DNA menangani kasus-kasus korupsi tingkat menengah dan tingkat tinggi. Selain itu, DNA juga menangani investigasi terhadap pelanggaran yang dilakukan terhadap kepentingan finansial Komunitas Eropa dan menangani investigasi terhadap kriminalitas serius dalam bidang ekonomi finansial.

DNA memiliki struktur pusat dan struktur daerah/teritorial. Struktur teritorial DNA beroperasi pada teritori yang memiliki pengadilan banding. Struktur teritorial ini diketuai oleh Kepala Kejaksaan Teritorial yang secara hirarkis berada di bawah Kepala Kejaksaan Pusat DNA. Kepala Kejaksaan Teritorial diangkat untuk masa jabatan 3 tahun dengan kemungkinan pengangkatan kembali untuk satu kali masa jabatan, oleh Dewan Superior Kehakiman (*Superior Council of Magistracy*) berdasarkan usulan dari Kepala Kejaksaan Pusat DNA. Saat ini, Kepala Kejaksaan Pusat DNA dijabat oleh Laura Codruța Kövesi yang menjabat sejak 2013. ■

PRASETYO ADI N

www.kpk.go.id



Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ialah lembaga negara yang independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Undang-Undang tersebut, KPK mengemban amanat melakukan pemberantasan korupsi secara berkesinambungan dan intensif. Dengan independensi yang dimilikinya, KPK bebas dari kekuasaan manapun dalam melaksanakan fungsinya.

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang, KPK berperan sebagai *trigger mechanism* yang mendorong efektifitas dan efisiensi upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang telah ada sebelumnya.

KPK mengemban tugas koordinasi dan supervisi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi; melakukan pencegahan tindak pidana korupsi dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun daerah.

KPK memegang teguh lima asas dalam implementasi tugasnya, yaitu asas keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan kepastian hukum. KPK secara berkala

menyampaikan laporan akuntabilitas kepada presiden, DPR, dan BPK.

KPK dapat mengangkat pegawai sesuai dengan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap pelaksanaan tugas operasional. Pimpinan KPK terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan empat wakil ketua merangkap anggota. Kelima pimpinan KPK berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, memiliki masa kerja 4 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Pimpinan KPK mengambil keputusan secara kolektif kolegial.

Saat ini, Ketua KPK dijabat oleh Agus Rahardjo dan empat wakil ketua dijabat oleh masing-masing Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Saut Situmorang, dan Laode Syarif. Kelimanya menduduki posisi masing-masing dengan masa jabatan 2015-2019.

Secara hirarkis, Pimpinan Komisi membawahi empat bidang; Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, serta Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat. KPK memiliki Sekretariat Jendral yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral. Sekretaris Jendral KPK bertanggung jawab kepada pimpinan KPK dan diangkat maupun diberhentikan oleh presiden. ■

PRASETYO ADI N

Putusan Sela (Provisi)

“Cicak vs. Buaya”



Pada Kamis, 29 Oktober 2009 silam, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan satu putusan yang sangat fenomenal, yaitu putusan sela atau provisi dalam perkara pengujian undang-undang yang diajukan oleh Bibit. S. Riyanto dan Chandra Hamzah. Pengujian materiil Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) tersebut merupakan lanjutan persetujuan “Cicak vs. Buaya” yang diketahui meruncing pada akhir Oktober 2009. Bisa dikatakan ini kali pertama Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela (provisi) dalam perkara pengujian undang-undang.

Bibit. S. Riyanto dan Chandra Hamzah adalah Pimpinan KPK Periode 2007-2011 yang kemudian diberhentikan sementara berdasarkan Keppres 74/P Tahun 2009 tertanggal 21 September 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Mereka mendalikan Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 30/2002 yang berbunyi, “Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena: “...c. menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan”, bertentangan dengan UUD 1945 karena telah merugikan hak konstitusional para

Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” dan Pasal 28D ayat (1), “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Para Pemohon kemudian memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan provisi yang pada pokoknya agar Mahkamah memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/atau memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menolak pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon dan/atau memerintahkan Kejaksaan Agung Republik Indonesia menunda pelimpahan perkara dugaan tindak pidana yang melibatkan para Pemohon ke pengadilan dan/atau memerintahkan Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan penetapan pemberhentian tetap untuk para Pemohon sampai ada putusan Mahkamah dalam perkara tersebut.

Praktik Putusan Sela di MK

Mahkamah kemudian dalam pendapatnya mencoba menjelaskan mengenai putusan provisi yang lazim dikenal dalam praktek hukum acara perdata yaitu permohonan Penggugat kepada pengadilan agar mengeluarkan tindakan hukum sementara dengan maksud untuk mencegah suatu kerugian yang semakin besar bagi penggugat dan memudahkan pelaksanaan putusan hakim jika penggugat dimenangkan, oleh karenanya tindakan sementara ini diperintahkan pelaksanaannya terlebih dahulu sedangkan perkara masih sedang berjalan (Prof. R. Subekti, S.H., *Praktek Hukum:71*) juncto Pasal 180 HIR.

“Bahwa meskipun pada awalnya permohonan provisi adalah ranah hukum acara perdata, namun hukum acara Mahkamah juga mengatur permohonan provisi dalam perkara sengketa kewenangan lembaga negara sebagaimana dimuat dalam Pasal 63 UU MK yang berbunyi, “Mahkamah dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada Pemohon dan/atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi”. Selain itu, jika diperlukan untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara, Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Penjelasanannya memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan jika terjadi kekosongan/kekurangan dalam hukum acara,” jelas Mahkamah.

Dalam praktik selama ini, Mahkamah memang telah menggunakan Pasal 86 tersebut untuk memutus perkara perselisihan hasil pemilihan umum melalui beberapa putusan sela yang berlaku mengikat dan telah dilaksanakan. Selain itu, menurut Mahkamah, dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, berdasarkan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang juga dibuka kemungkinan bagi Mahkamah untuk menerbitkan ketetapan atau putusan di dalam permohonan provisi.

Argumentasi Putusan Sela “Cicak vs. Buaya”

Salah satu pertimbangan yang sangat menarik diungkapkan Mahkamah dalam putusan ini. Menurut Mahkamah, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yakni, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diantaranya menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, Mahkamah tidak hanya bertugas menegakkan

hukum dan keadilan tetapi secara preventif juga berfungsi melindungi dan menjaga hak-hak konstitusional warga negara agar tidak terjadi kerugian konstitusional yang disebabkan oleh praktik penyelenggaraan negara yang tidak sesuai dengan UUD 1945.

Lebih lanjut menurut Mahkamah, berdasarkan Pasal 58 UU MK yang berbunyi, "*Undang-undang yang diuji oleh Mahkamah Konstitusi tetap berlaku, sebelum ada putusan yang menyatakan bahwa undang-undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*", Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan penghentian, walaupun bersifat sementara, terhadap proses hukum yang sedang berlangsung, namun, dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 Mahkamah dapat mengatur pelaksanaan kewenangannya, yaitu berupa tindakan penghentian sementara pemeriksaan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 atau penundaan putusan atas permohonan tersebut apabila permohonan dimaksud menyangkut pembentukan undang-undang yang diduga berkaitan dengan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang.

"Bahwa Mahkamah secara terus menerus mengikuti perkembangan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat yang menjadi dasar agar Mahkamah tidak berdiam diri atau membiarkan terjadinya pelanggaran hak konstitusional warga negara. Oleh karenanya, meskipun dalam UU MK tidak dikenal putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang, seiring dengan perkembangan kesadaran hukum, kebutuhan praktik dan tuntutan rasa keadilan masyarakat serta dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, Mahkamah memandang perlu menjatuhkan putusan provisi dalam perkara *a quo* dengan mendasarkan pada aspek keadilan, keseimbangan, kehati-hatian, kejelasan tujuan, dan penafsiran yang dianut dan telah berlaku tentang

kewenangan Mahkamah dalam menetapkan putusan sela," jelas Mahkamah.

Dengan demikian, terlepas apakah pasal yang dimohonkan pengujian nantinya akan dinyatakan bertentangan atau tidak dengan UUD 1945, menurut Mahkamah, terdapat cukup potensi terjadinya pelanggaran atas kepastian hukum yang adil, perlakuan yang sama di hadapan hukum [*vide* Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], dan kebebasan dari ancaman dari rasa takut untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi [*vide* Pasal 28G ayat (1)], sehingga Mahkamah harus memainkan peran yang besar dalam mempertegas dan memberikan rasa keadilan dalam perkara *a quo* melalui putusan provisi.

"Bahwa proses hukum yang sedang dihadapi oleh para Pemohon adalah proses hukum pidana yang juga menggunakan instrumen hukum pidana yang bukan menjadi ranah kewenangan Mahkamah. Karenanya, Mahkamah tidak berwenang memberikan penilaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk memerintahkan Kepolisian Negara Republik Indonesia maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk menghentikan sementara proses hukum pidana para Pemohon yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak dapat mengabulkan permohonan provisi sejauh menyangkut penghentian proses pidana di kepolisian dan kejaksaan," ungkap Mahkamah.

Lebih lanjut Mahkamah menyatakan: "Bahwa dalam praktik pemeriksaan perkara pengujian undang-undang seringkali untuk kasus-kasus tertentu dirasakan perlunya putusan sela dengan tujuan melindungi pihak yang hak konstitusionalnya amat sangat terancam sementara pemeriksaan atas pokok Pemohonan sedang berjalan. Bahwa Mahkamah berpendapat putusan sela perlu untuk diterapkan apabila dengan putusan tersebut tidak akan menimbulkan kerancuan hukum di satu pihak, sementara di pihak lain justru akan memperkuat perlindungan hukum."

Terkait dengan relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD, hal demikian menurut

Mahkamah adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Menurut Mahkamah, dalam perkara *a quo* putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah.

Terkait dengan permohonan provisi para Pemohon memohon, antara lain, agar Mahkamah, "... memerintahkan kepada Presiden Republik Indonesia untuk tidak menerbitkan surat keputusan penghentian terhadap para Pemohon terkait dengan perkara dengan nomor laporan Polisi: No.Pol: LP/482/VIII/2009/Bareskrim tanggal 25 Agustus 2009 yang menyatakan para Pemohon sebagai tersangka setidaknya tidaknya sampai adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* yang berkekuatan hukum tetap ...", Mahkamah berpendapat, karena permohonan provisi tersebut terkait dengan pengujian undang-undang, meskipun permohonan beralasan, namun yang dapat dikabulkan oleh Mahkamah hanya menunda penerapan Pasal 32 ayat (1) huruf c *juncto* Pasal 32 ayat (3) UU KPK oleh Presiden, yakni tindakan administratif berupa pemberhentian Pimpinan KPK yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Putusan Sela tersebut kemudian memutuskan: **Mengadili**, Mengabulkan permohonan provisi para Pemohon untuk sebagian; Sebelum menjatuhkan Putusan Akhir, menyatakan menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 32 ayat (1) huruf c dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni pemberhentian Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan, sampai ada putusan akhir Mahkamah terhadap pokok permohonan *a quo*; Menolak permohonan provisi untuk selain dan selebihnya. ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

URGENSI PENINGKATAN PERAN

BAWASLU DALAM PEMILU SERENTAK



Fritz Edward Siregar
Pengajar pada Sekolah
Tinggi Hukum (STH)
Indonesia Jentera

Pemilu Serentak merupakan konsekuensi keputusan Mahkamah Konstitusi, 14/PUU-XI/2013, yang diucapkan pada tanggal 23 Januari 2014. Pada intinya, putusan tersebut Mahkamah menyatakan bahwa Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) harus dilaksanakan secara serentak. Hal inilah yang kemudian kita kenal dengan Pemilu Serentak. Hal mengenai pelaksanaan, bentuk dan mekanisme dari pelaksanaan pemilu serentak sampai saat ini masih kelabu dan gelap.

Tulisan ini berusaha untuk bisa menempatkan peran Bawaslu dalam proses pelaksanaan Pemilu Serentak, khususnya dalam kajian perundang-undangan. Hal ini dikarenakan Putusan Mahkamah Tahun 2013 tidak sekedar memberikan konsekuensi hukum yang harus diikuti dengan perubahan UU yang lain yang berkaitan dengan pemilu legislatif dan pemilu legislatif, tapi adanya perbedaan paradigma dari sebuah pemilihan umum. Tuntutan untuk suatu perubahan undang-undang itu diperlukan. Di satu sisi, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang merupakan lembaga negara yang melaksanakan perintah dari Undang-Undang untuk mengawasi pelaksanaan pemilu memiliki kepentingan utama untuk itu.

Kiprah Bawaslu

Paket undang-undang pemilu yang ada telah mengatur tiga jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan pelanggaran administrasi. Pelanggaran tindak pidana adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang pemilu, sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran kode etik adalah pelanggaran terhadap kode etik penyelenggara pemilu. Yang dimaksud dengan pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan persyaratan dan ketentuan-ketentuan lain di luar tindak pidana dan kode etik.

Berdasarkan UU Penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu mengawasi pelaksanaan kegiatan pemilu yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum di dalam setiap tahapan

pemilu, termasuk mengawasi perencanaan, logistik, pengadministrasian surat suara, dan penerapan calon kandidat. Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mendengarkan komplain atau pelanggaran peraturan pemilu dan menyelesaikan beberapa jenis pelanggaran pemilu. Seperti Komisi Pemilihan Umum, Bawaslu terdiri dari pengawas yang bersifat nasional, provinsi, kabupaten/kota, tapi juga memiliki sampai dengan kecamatan dan luar negeri. Bawaslu yang bersifat nasional dan provinsi merupakan lembaga permanen, sedangkan pengawas pemilu selebihnya bersifat ad-hoc yang dibentuk secara sementara, yaitu dua bulan sebelum dan sesudah pemilu dilaksanakan. Pemilu, baik itu pemilu legislatif, pemilu presiden dan pemilu kepala daerah memiliki beberapa potensi sengketa yang dapat timbul dari proses pemilu baik dalam proses penyelenggaraan pemilu dan yang berhubungan dengan hasil pemilu, sehingga permasalahan yang akan timbul dari proses itu adalah (1) penyelesaian tindak pidana pemilu; (2) penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu; (3) penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan (4) perselisihan hasil pemilu.

Peran Bawaslu sebagai “Kantor Pos”

Di dalam menyelesaikan sengketa yang berhubungan dengan tindak pidana pemilu dan penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu, peranan pengawas pemilu tidak lebih sebagai “kantor pos” atau sebagai penghubung antara pelapor dan pihak yang berwenang menanganinya (polisi untuk tindak pidana pemilu) dan KPU/KPUD (untuk pelanggaran administrasi pemilu). Dalam hal ini, pengawas pemilu menerima laporan dari masyarakat / pelapor dan menyampaikan kepada pihak terkait, sedangkan terkait dengan sengketa perselisihan hasil pemilu, Mahkamah Konstitusi yang akan menyelesaikan perselisihan hasil pemilu sesuai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada akhirnya, kewenangan yang dapat diselesaikan oleh pengawas pemilu hingga tuntas hanyalah penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu. Di sinilah posisi pengawas pemilu

yang tidak sekedar sebagai “tukang pos”, tetapi sebagai penerima laporan dan penyelesaian sengketa.

Tegas dinyatakan, bahwa pengawas pemilu bukan lembaga peradilan, serta tidak memiliki kekuatan dan legitimasi seperti layaknya suatu peradilan. Akibatnya, putusan yang dikeluarkan oleh pengawas pemilu (meski disebut final dan mengikat) seringkali tidak dipatuhi oleh pihak-pihak yang bersengketa. Salah satu masalah itu terjadi, misalnya jika satu pihak mengadukan pihak lain, tetapi pihak lain tersebut tidak meerasa memiliki sengketa dengan pihak pertama, sementara pengawas pemilu tidak punya wewenang memaksakan putusan. Dalam banyak kasus, putusan pengawas pemilu juga diabaikan oleh penyelenggara dan melempar putusan pengawas pemilu kepada pihak lain.

Peningkatan Peran Bawaslu

Dengan berkaca kepada pengawasan pemilu terhadap pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014, harus diakui bahwa selama ini penanganan pelanggaran pemilu tidak mencapai hasil yang diharapkan, meskipun Bawaslu selalu diperkuat dan diperluas organisasinya. Hal tersebut dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti penanganan pelanggaran tidak efektif karena batasan waktu yang sempit dan prosedur penanganan yang berbelit. Seringkali, perkara yang sama ditangani oleh lebih dari satu lembaga sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

Oleh karena itu, dalam rangka efisiensi kelembagaan untuk penanganan pelanggaran, Sekretariat Bersama Kodifikasi Undang-Undang Pemilu telah mengusulkan agar tindak pidana pemilu langsung ditangani polisi dan jaksa untuk dibawa ke pengadilan, sedangkan untuk pelanggaran administrasi langsung ditangani oleh KPU. Usulan juga diberikan kepada peningkatan peran Bawaslu dan Bawaslu Provinsi untuk fokus mengawasi dan memeriksa dana kampanye. Dalam tugasnya sebagai pemeriksa dana kampanye, Bawaslu dan Bawaslu provinsi berwenang menjatuhkan sanksi administrasi, seperti pembatalan calon.

Berkenaan dengan peranan Bawaslu untuk

menyelesaikan sengketa pemilu, hal ini merupakan perubahan yang signifikan dan lebih menjanjikan untuk dilaksanakan karena keputusan Bawaslu merupakan keputusan terakhir dan mengikat. Sayangnya, Bawaslu terlihat kurang memaksimalkan fungsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang ada, meskipun demikian Bawaslu telah melaksanakan perannya untuk melakukan pengawasan pada Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden tahun 2014. Salah satu rekomendasi Bawaslu adalah berkenaan dengan tahapan pendaftaran dan penetapan peserta pemilu. Dalam hal teknis verifikasi administrasi dan faktual calon peserta pemilu dari partai politik, Bawaslu mengeluarkan berbagai rekomendasi perbaikan dan verifikasi ulang atas calon peserta pemilu. Bawaslu juga menemukan, kurangnya pengakuan dari KPU yang cenderung mengabaikan rekomendasi dan keputusan Bawaslu atas permohonan sengketa Tata Usaha Negara. Hal tersebut menyebabkan Bawaslu menempuh jalur laporan dugaan pelanggaran kode etik kepada KPU terkait dengan “pengabaian” KPU terhadap rekomendasi dan keputusan Bawaslu.

Meskipun begitu perubahan undang-undang penyelenggaraan pemilu dapat disarankan untuk tidak dilaksanakan karena perubahan undang-undang yang berkaitan dengan kelembagaan dapat menyebabkan “adanya gangguan” terhadap mekanisme dan pertumbuhan organisasi Bawaslu. Perubahan suatu undang-undang memiliki makna yang saling bertolak belakang (*double sword*). Di satu sisi, apabila proses perubahan undang-undang dapat dikawal dengan baik, maka usulan pasal-pasal yang berhubungan dengan peningkatan peranan Bawaslu dalam Pemilu Serentak 2019 dapat dimaksimalkan. Akan tetapi, hal tersebut juga dapat kontra produktif, apabila pembuat undang-undang mengusulkan pasal-pasal yang dapat mengurangi kewenangan dan peran Bawaslu, maka perubahan undang-undang menjadi tidak produktif. Sesuai dengan konteks politik di Indonesia, perubahan suatu undang-undang yang “berbalik arah” dengan keinginan masyarakat sipil dan mengukuhkan peran partai politik, bukanlah suatu keniscayaan dan kemustahilan. ■

PENGUSAHA WAJIB MEMBAYAR PENUH UPAH TERTANGGUH

Penangguhan pembayaran upah memberikan kesempatan kepada pengusaha untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan pengusaha pada periode atau kurun waktu tertentu. Namun, penangguhan pembayaran tersebut tidak dapat serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan. Membayar upah lebih rendah dari upah minimum adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.



Demo Buruh di depan MK, Selasa (27/9)

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP GSBM) Sukarya dan Ketua Umum Dewan Perwakilan Pusat Serikat Buruh Bangkit (DPP SBB) Siti Nurrofiqoh, mewakili organisasinya masing-masing, merasa keberatan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut oleh keduanya dimohonkan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut para Pemohon, ketentuan tersebut membuka peluang bagi pengusaha untuk menanggukkan kewajibannya. Bahkan, pengusaha dapat tidak membayar upah minimum sesuai jumlah yang seharusnya dengan adanya ketentuan *a quo*.

Diwakili Tim Advokasi Tolak Penangguhan Upah, Pemohon mengatakan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang menyatakan “ Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89”, menjadi tidak wajib dengan adanya Pasal 90 ayat (2) dan penjelasannya. Aturan tersebut, dinilai Pemohon telah membuka peluang bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum menanggukkan pembayarannya.

Berdasarkan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan, penangguhan tidak hanya mengenai waktu, tapi juga mengenai jumlah upah yang dibayar oleh pengusaha. Bentuk penangguhan dapat berupa membayar upah minimum sesuai upah minimum yang lama, membayar upah minimum lebih tinggi dari upah minimum yang lama, tetapi lebih rendah dari upah minimum baru, atau menaikkan upah minimum secara bertahap.

“Adanya kebijakan penangguhan upah melahirkan ketidakpastian. Upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi tidak pasti karena dimungkinkan untuk menyimpangi ketentuan tersebut, sehingga upah yang diterima oleh pekerja atau buruh menjadi di bawah standar kebutuhan hidup layak,” ujar Kuasa Hukum Pemohon Nikson Gans Lalu pada sidang pendahuluan perkara



HUMAS MK/DEY

Tim kuasa hukum Pemohon dalam persidangan di MK dengan agenda mendengar keterangan DPR dan Ahli, Rabu (12/8/2015).

Nomor 72/PUU-XIII/2015 di ruang sidang MK, Rabu (17/6/2015).

Padahal, menurut Pemohon, kepastian hukum terhadap hak-hak buruh atau pekerja dalam hubungan industrial, termasuk hak untuk mendapatkan imbalan yang layak, diatur dalam UU Ketenagakerjaan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang pembayaran upah yang dapat dilakukan pengusaha.

Oleh karena itu, dalam petitumnya Pemohon meminta MK menyatakan Pasal 90 ayat (2) dan penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan bertentangan dengan Konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Boleh Tangguh, Tidak Boleh Kurang

Penantian Pemohon untuk putusan permohonannya tidak sia-sia. Selang 15 bulan usai sidang perdana, Mahkamah memutuskan mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU Ketenagakerjaan. Putusan tersebut diucapkan Kamis (29/9) di ruang sidang pleno MK.

“Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” ujar Wakil Ketua MK Anwar Usman mengucapkan amar putusan didampingi para hakim konstitusi lainnya.

Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan Penjelasan Pasal 90 ayat

Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan :

Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.

Penjelasan Pasal 90 ayat (2) Ketenagakerjaan :

Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan.

Kutipan Amar Putusan Nomor 72/PUU-XIII/2015

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemohon

Sukarya : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP GSBM)

Sukarya : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gabungan Serikat Buruh Mandiri (DPP GSBM)

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 1.2. Penjelasan Pasal 90 ayat (2) sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Permohonan para Pemohon terhadap Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) tidak dapat diterima;
3. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

(2) UU Ketenagakerjaan sepanjang frasa “tetapi tidak wajib membayar pemenuhan ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan penangguhan” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Mahkamah menjelaskan, penangguhan upah sejatinya dibutuhkan oleh pengusaha dan pekerja/buruh. Dari sudut pandang pengusaha, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan kesempatan kepadanya untuk memenuhi kewajiban membayar upah sesuai dengan kemampuan, pada periode atau kurun waktu tertentu. Adapun dari sudut pandang pekerja/buruh, penangguhan pembayaran upah minimum memberikan perlindungan kepada pekerja/buruh

untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut sekaligus memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja.

Namun, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh tidak dapat serta-merta menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan. Membayar upah lebih rendah dari upah minimum, tegas Mahkamah, adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

“Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut merupakan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara dan/atau denda sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (1) dan ayat

(2) UU 13/2003,” ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul membacakan pertimbangan hukum.

Dengan kata lain, selisih upah minimum dengan pembayaran yang dilakukan oleh pengusaha selama masa penangguhan adalah hutang pengusaha yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruh. Hal tersebut demi memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi pekerja/buruh untuk dapat menerima penghasilan yang layak bagi kemanusiaan, sekaligus memberikan tanggung jawab kepada pengusaha agar yang bersangkutan tidak berlindung di balik ketidakmampuan tersebut.

Dalam putusannya, Mahkamah pun menegaskan terdapat inkonsistensi norma antara Pasal 90 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan dengan Penjelasan Pasal 90 ayat (2) UU Ketenagakerjaan. Inkonsistensi dimaksud telah menimbulkan penafsiran yang berbeda terkait penangguhan pembayaran upah minimum pengusaha kepada pekerja/buruh. Keadaan tersebut, bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dan menyebabkan buruh terancam haknya untuk mendapat imbalan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Upah Minimum

Dalam putusannya, Mahkamah juga berpendapat selain merupakan upaya perlindungan dasar bagi pekerja/buruh, upah minimum juga sebagai jaring pengaman agar upah tidak jatuh merosot sampai pada level terendah. Pada prinsipnya, pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh gubernur atau pejabat yang bersangkutan. Faktanya, tidak semua pengusaha mampu memberikan upah minimum kepada pekerja/buruh.

“Oleh karena itu, penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada pekerja/buruh dimungkinkan dengan tujuan untuk memberikan perlindungan baik kepada pengusaha maupun kepada pekerja/buruh yang bersangkutan,” jelas Manahan. ■

LULU HANIFAH

Penangguhan Upah Lindungi Pekerja

Haiyani Rumondang, Kementerian Ketenagakerjaan



Penangguhan pembayaran upah minimum kepada pekerja/buruh oleh perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan, justru memberikan perlindungan kepada pekerja buruh untuk tetap bekerja pada perusahaan tersebut. Hal tersebut disampaikan Direktur Jenderal PHI dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan (saat itu) Haiyani Rumondang.

Rumondang menjelaskan ketentuan *a quo* dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum mengenai keberlangsungan hubungan kerja. Penangguhan upah minimum pun memerlukan mekanisme yang diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor Kep.231/MEN/2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. Persyaratan permohonan penangguhan upah minimum dalam Kemenakertrans Nomor231/MEN/2003 didasarkan atas kesepakatan tertulis yang merupakan hasil perundingan secara mendalam, jujur, dan terbuka antara pengusaha dengan pekerja buruh, atau serikat pekerja, serikat buruh sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan ayat (8) Kemenakertrans Nomor231/MEN/2003.

“Dengan kata lain, tidak mungkin diajukan permohonan penangguhan upah minimum tanpa ada dokumen kesepakatan di antara para pihak,” tegasnya.

Pemerintah Wajib Lindungi Pekerja dari Upah Tidak Layak

Indrasari Tjandraningsih, Peneliti Pusat Analisis Sosial Akatiga



Upah minimum merupakan kebijakan publik yang bersifat mengikat dan wajib tanpa terkecuali yang dijamin peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikan Peneliti Pusat Analisis Sosial Akatiga Indrasari Tjandraningsih. Adanya aturan upah minimum adalah untuk mencegah pekerja/buruh dibayar sangat rendah dan tidak dijadikan komoditas di tengah pasar ketersediaan jumlah tenaga kerja berlebih. Semakin meningkatnya jumlah pasar tenaga kerja dan pertumbuhan gejala ekonomi global, serta meningkatkan persaingan usaha, pengusaha rentan mencari buruh/pekerja dengan upah murah. Terlebih, dalam sepuluh tahun terakhir kesenjangan pendapatan semakin meningkat yang mengakibatkan daya beli masyarakat menurun.

“Makanya, kebijakan upah minimum hadir untuk mengontrol sebaran upah dan mengurangi (menekan) kesenjangan pendapatan pada rumah tangga termiskin yang seharusnya dilindungi negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan negara sebagai pemegang otoritas utama wajib menjamin dan melindungi kaum pekerja, dalam hal urusan upah minimum, guna memenuhi penghidupan yang layak dan mengurangi kemiskinan. Hal tersebut telah diatur Pasal 88 dan Pasal 89 UU Ketenagakerjaan.

Tidak Peroleh Upah Minimum Dua Tahun Terakhir

Agung Sukma Rusdiana dan Agus Septianto, Pekerja



Dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon, yakni Agung Sukma Rusdiana dan Agus Septianto, mengaku mengalami penangguhan upah minimum di tempat mereka bekerja. Agung yang bekerja di Kabupaten Bogor mengaku sudah dua tahun tidak mendapat upah minimum yang seharusnya. Agung mendapat upah sebanyak Rp2.002.000,00 per bulan sejak dua tahun terakhir. Padahal, Upah Minimum Kabupaten Bogor tahun 2014 adalah sebanyak Rp2.242.240,00.

“Jadi, kerugian setiap orang sebesar Rp240.242,00 per bulan. Sedangkan, karyawan pada waktu itu berjumlah 510 orang, jadi total kerugian seluruh karyawan pada tahun 2014 sebesar Rp122.523.420,00 per bulan dikali 12 bulan, jumlahnya sebesar Rp1.470.281.040,00,” tutur Agung.

Pada tahun 2015, UMK Kabupaten Bogor sebanyak Rp2.658.155,00. Sementara pekerja tetap mendapat nominal upah yang sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga, menurut

Agung, kekurangan pembayaran upah minimum terus meningkat.

Ia mengaku alasan perusahaan tidak membayar upah minimum selama dua tahun terakhir adalah tidak mampu. Namun, tidak ada penjelasan dari perusahaan soal perjanjian penangguhan upah minimum. “Waktu itu saya disuruh tanda tangan saja, Pak tapi enggak ada penjelasannya. Gitu saja,” jelasnya.

Adapun Agus yang bekerja di Kota Tangerang juga mengalami nasib yang kurang lebih sama. Ia mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan upah minimum Kota Tangerang selama 12 bulan. Ia mengatakan Serikat Pekerja telah membuat perjanjian dengan perusahaan terkait penangguhan upah tapi tidak pernah mengetahui isi perjanjian tersebut. ■

LULU HANIFAH

Penyadapan Konstitusional Jika Atas Permintaan Penegak Hukum



Mantan Ketua DPR Setya Novanto menguji Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Pengujian kedua UU ini terkait perekaman pembicaraan pemohon dengan petinggi PT Freeport yang menyeretnya menjadi Terperiksa.

Dalam permohonannya, Pemohon merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE yang mengatur bahwa informasi atau dokumen elektronik merupakan salah satu alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan yang sah. Selain itu, Pemohon juga merasa dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 26A

UU KPK yang menyatakan bahwa alat bukti yang sah yakni berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat serta dokumen yang setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik.

Cegah Cyber Crime

Aturan mengenai informasi maupun dokumentasi elektronik dapat dijadikan alat bukti disusun dengan tujuan untuk mengakomodir perbuatan hukum baru yang memanfaatkan teknologi informasi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Ditjen Aplikasi Informatika dan Kominfo Mariam F. Barata dalam sidang ketiga uji UU Tipikor yang digelar pada Senin (11/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dalam keterangannya mewakili Pemerintah, Mariam menjelaskan ketentuan tersebut juga dinormakan dalam rangka memberi pengesahan terhadap alat bukti baru yang sah dengan cara memanfaatkan informasi maupun dokumen elektronik ataupun hasil cetaknya. Tak hanya itu, aturan ini juga berfungsi untuk memperluas alat bukti yang ada dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dengan tujuan untuk mengantisipasi pembuatan hukum baru. Perluasan alat bukti ini dimaksudkan oleh pembentuk UU sebagai upaya preventif dan represif bagi perbuatan hukum baru dalam tindak pidana cyber.

"Selain itu, perluasan alat bukti dalam ketentuan tersebut juga dapat digunakan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan melawan hukum lainnya yang memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem elektronik," ungkapnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Perekaman Diam-Diam Ilegal

Dalam sidang berikutnya, Pemohon menghadirkan Ahli, Muhammad Said Karim yang menegaskan bahwa tindakan perekaman diam-diam melanggar hak asasi manusia. Ia melanjutkan bahwa perekaman itu ilegal, karena itu hasilnya tentu saja tidaklah dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam proses penyidikan maupun persidangan pemeriksaan perkara.

"Oleh karena segala bentuk tindakan yang termasuk, namun tidak terbatas tindakan perekaman harusnya disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa jika kalau hal ini dapat dilakukan oleh setiap orang, maka perekaman tanpa seizin Pihak Terkait dan hasilnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana, maka akan menimbulkan kegaduhan hukum, menimbulkan ketidaktertiban dalam pelaksanaan hukum acara pidana dan lebih jauh akan merusak sistem peradilan pidana di Indonesia," jelasnya.

Hal ini dikuatkan dengan keterangan Edward Omar Sharif Hiariej yang dihadirkan Pemohon. Ia menjelaskan jika rekaman yang direkam sembarangan oleh siapapun dijadikan alat bukti, maka hal itu akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Hiariej menerangkan jika ketentuan yang ada dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 44 UU ITE dan Pasal 26 UU Tipikor dapat dikatakan tidak menjamin kepastian hukum apabila diterjemahkan bahwa hasil perekaman atau penyadapan elektronik yang dilakukan oleh siapapun atau apapun hasil perekaman atau penyadapan elektronik dapat digunakan sebagai suatu alat bukti elektronik yang sah secara hukum. Apalagi, lanjut Hiariej, alat bukti elektronik tersebut hanya berlaku sebagai suatu alat bukti petunjuk yang menjadi otoritatif hakim. Maka alat bukti yang sah harus dilakukan perkeaman oleh lembaga yang berwenang.

Permintaan Penegak Hukum

Aturan penyadapan konstitusional sepanjang dimaknai atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya. Demikian putusan MK dengan Nomor 20/PUU-XIII/2015 terhadap permohonan yang diajukan oleh Mantan Ketua DPR Setya

Novanto. Putusan ini dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi oleh delapan hakim konstitusi lainnya di Ruang Sidang MK pada Rabu (7/9) tersebut.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. Frasa '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*' dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa '*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik*' sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," ujar Arief.

Dalam pendapat Mahkamah yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Manahan Sitompul, penyadapan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945 tidak dilanggar. Apabila memang diperlukan, lanjutnya, penyadapan



Tim kuasa hukum Setya Novanto menyimak keterangan ahli Pemerintah dalam persidangan di MK, Selasa (3/5).

harus dilakukan dengan izin pengadilan agar ada lembaga yang mengontrol dan mengawasi sehingga penyadapan tidak dilakukan sewenang-wenang. Ia mengemukakan bahwa penyadapan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang meskipun tersebar di beberapa Undang-Undang, namun belum diatur mengenai hukum acaranya.

“Sehingga menurut Mahkamah untuk melengkapi kekuranglengkapan hukum acara tentang penyadapan, maka Mahkamah perlu memberi tafsir terhadap frasa ‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik’ yang termuat dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor,” terangnya.

Terkait Pasal 26A UU Tipikor yang mengatur alat bukti yang sah dalam tindak pidana korupsi, Manahan menjelaskan setelah Mahkamah meneliti pasal a quo, Mahkamah tidak mendapati frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” di dalam Pasal 26A tersebut. “Namun demikian, jikapun norma Pasal 26A dapat diartikan sebagai frasa ‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik’ seperti yang didalilkan oleh Pemohon, maka pertimbangan Mahkamah mengenai frasa ‘informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik’ dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE mutatis mutandis berlaku pula bagi Pasal 26A UU Tipikor,” paparnya.

Selain itu, Manahan mengungkapkan sampai saat ini belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang penyadapan sebagaimana yang diamanatkan oleh putusan Mahkamah. Oleh karena itu, lanjutnya, untuk mengisi kekuranglengkapan hukum tentang penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman agar tidak semua orang dapat melakukan penyadapan yang termasuk di dalamnya perekaman, maka penafsiran bersyarat yang dimohonkan oleh Pemohon terhadap frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor beralasan hukum. “Sepanjang

dimaknai frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) UU ITE,” tuturnya.

Kemudian, Mahkamah menilai sebenarnya kekhawatiran yang dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tidak perlu ada karena telah ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) yang menyatakan, “Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang”. Namun demikian, untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran terhadap Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE, Mahkamah harus menegaskan bahwa setiap intersepsi harus dilakukan secara sah, terlebih lagi dalam rangka penegakan hukum.

“Oleh karena itu, Mahkamah dalam amar putusan di bawah ini akan menambahkan kata atau frasa ‘khususnya’ terhadap frasa yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon agar tidak terjadi penafsiran bahwa putusan ini akan mempersempit makna atau arti yang terdapat di dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE,” tambahnya.

Penegasan Mahkamah tersebut, menurut Manahan, perlu dilakukan dalam rangka *due process of law* sehingga perlindungan terhadap hak-hak warga negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945 terpenuhi. Selain itu juga merupakan pemenuhan atas Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan Negara Indonesia adalah negara hukum. Kesemuanya itu dimaksudkan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang atas hak privasi warga negara yang dijamin dalam UUD 1945.

Alat Bukti yang Sah

Mahkamah juga menegaskan penyadapan bisa dijadikan alat bukti yang

sah. Karena, dalam hukum pembuktian, rekaman pembicaraan adalah *real evidence* atau *physical evidence*. Pada dasarnya barang bukti adalah benda yang digunakan untuk melakukan suatu tindak pidana atau benda yang diperoleh dari suatu tindak pidana atau benda yang menunjukkan telah terjadinya suatu tindak pidana. Dengan demikian, rekaman pembicaraan dapat dijadikan bukti sebagai barang yang menunjukkan telah terjadi suatu tindak pidana asalkan memenuhi kaidah hukum pembuktian pidana yang dikenal dengan *bewijsvoering*, yaitu penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di pengadilan.

“Ketika aparat penegak hukum menggunakan alat bukti yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau *unlawful legal evidence* maka bukti dimaksud dikesampingkan oleh hakim atau dianggap tidak mempunyai nilai pembuktian oleh pengadilan. Berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebgiaan,” tandasnya.

Dua Hakim Dissenting Opinion

Dalam putusan tersebut, dua hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna dan Suhartoyo. Palguna menilai seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima karena kedudukan pemohon sebagai Mantan Anggota DPR tidak memenuhi syarat. Sementara Suhartoyo menilai permohonan pemohon seharusnya ditolak dengan alasan permohonan pemohon sudah dipenuhi oleh UU ITE.

“Seharusnya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan ditolak, karena apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon sudah dipenuhi oleh UU ITE, khususnya Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang a quo, sehingga tidak ada pertentangan norma antara Pasal 5 ayat (1) dan (2), Pasal 44 huruf b UU ITE dan Pasal 26A UU Tipikor dengan UUD 1945, dan konstitusional adanya,” tandasnya. ■

LULU ANJARSARI

Kutipan Amar Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

Pemohon

Drs. Setya Novanto (Anggota DPR RI)

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
 - 1.1 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 1.2 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 1.3 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 1.4 Frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” dalam Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai khususnya frasa “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik” sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 31 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

MK Tegaskan Tafsir ‘Permufakatan Jahat’ dalam UU Tipikor



Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 kembali diuji secara materil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini mantan Ketua DPR Setya Novanto menjadi pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor 21/PUU-XIV/2016 tersebut.

Dalam sidang perdana perkara tersebut digelar pada Rabu (24/2) di Ruang Sidang MK, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor”. Pemohon yang diwakili oleh Muhammad Ainul Syamsu selaku kuasa hukum menjelaskan pemohon dijerat dengan kedua pasal tersebut. Pemohon menilai bahwa pengertian tentang “pemufakatan jahat” dalam Pasal 88 KUHP yang juga menjadi acuan bagi beberapa UU termasuk oleh UU Tipikor

tidak jelas dan berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi akibat penegakan hukum yang keliru. “Pemohon menganggap bahwa Pasal 88 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak memenuhi syarat laik serta, tidak dirumuskan secara cermat, sehingga berpotensi menghilangkan kepastian hukum dan membuka ruang terjadinya pelanggaran hak asasi dalam penegakan hukumnya,” ujar Ainul di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Patrialis Akbar tersebut.

Pengertian pemufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP hanya sesuai untuk diterapkan terhadap tindak pidana umum sebab jika dipergunakan pula dalam tindak pidana khusus seperti pada Pasal 15 UU Tipikor yang mensyaratkan kualitas tertentu akan berpotensi memunculkan kesewenangan sebagaimana yang saat ini secara nyata dialami pemohon. Sebagai contoh dalam penerapan Pasal 88 KUHP terhadap tindak pidana umum yang tidak mensyaratkan kualitas tertentu adalah Pasal 110 ayat (1) KUHP. Dalam pasal

tersebut disebutkan bahwa pemufakatan jahat untuk melakukan kejahatan menurut Pasal 104, 106, 107 dan 108 UU KUHP diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut. "Delik-delik ini bersifat umum dan tidak mensyaratkan kualitas tertentu, sehingga siapapun dapat melakukan kejahatan terhadap negara atau kepentingan negara sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tersebut di atas," jelasnya.

Terkait dengan status hukum pemohon sebagai terperiksa kasus dugaan Tipikor, sejumlah pemberitaan di media memuat pemberitaan yang menyatakan bahwa Direktur Penyelidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus memandang pemohon terlibat dalam pemufakatan jahat untuk memperpanjang izin divestasi saham PT. Freeport Indonesia. Sementara menurut pemohon hal tersebut mustahil dilakukan karena dirinya tidak pada posisi yang memiliki kewenangan untuk melakukan hal tersebut. Dalam kasus pemohon, Pasal 88 KUHP diterapkan terhadap delik-delik kualitatif seperti Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 yang mencantumkan penyalahgunaan wewenang sebagai unsur delik. Padahal dalam Pasal 3, pembuat deliknya haruslah pejabat yang mempunyai kewenangan tertentu.

Berdasarkan dalil tersebut, pemohon meminta frasa "pemufakatan jahat" dalam pasal 88 KUHP yang kemudian diadopsi oleh pasal 15 UU Tipikor harus dimaknai dan ditafsirkan kembali oleh MK karena ketidakpastian hukum dalam frasa tersebut dapat menjadi cikal bakal kesewenang-wenangan negara terhadap rakyatnya sebagaimana yang dialami oleh pemohon. "Menyatakan ketentuan dalam pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor tersebut sebatas berkaitan dengan frasa 'pemufakatan jahat' sepanjang tidak dimaknai dengan 'dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas dan kapasitas untuk melakukan tindak pidana bersepakat melakukan tindak pidana' adalah bertentangan dengan UUD 1945



Setya Novanto

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," ujar kuasa pemohon.

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar meminta agar pemohon memfokuskan pasal yang diujikan karena Majelis Hakim menilai Pasal 88 KUHP tidak melanggar hak konstitusional pemohon. Ia menjelaskan pemohon bermasalah dengan implementasi Pasal 88 KUHP, bukan dirugikan secara substantive dengan keberlakuan pasal tersebut.

"Substansi Pasal 88 atau karena aspek keberlakuan norma, ini berbeda, ya. Ini berbeda. Kalau keberlakuan norma berarti itu kan implementatif tapi kalau bicara tentang masalah Pasal 88 adalah substantif, ya. Nah, yang diuji oleh MK itu adalah yang substantif, kalau implementasi itu bukan urusan Mahkamah," sarannya.

Atas saran tersebut, dalam sidang perbaikan permohonan, Pemohon menghapus Pasal 88 KUHP yang semula diujikan dan hanya Pasal 15 UU Tipikor. Pasal 15 UU Tipikor menyatakan "Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14".

Cegah Tindak Korupsi

Adanya frasa 'pemufakatan jahat' dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) merupakan pilihan kebijakan pembuat UU untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini disampaikan oleh Koordinator JAM Perdata dan TUN Kejaksaan Agung Muhammad Dofir dalam sidang ketiga uji materiil UU Tipikor yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (11/4) di Ruang Sidang Pleno MK.

Dofir juga menjelaskan frasa 'pemufakatan jahat' merupakan cara pembentuk UU untuk memberi peringatan kepada semua orang bahwa seseorang dapat dipidana. Meskipun pada akhirnya tindak pidana tidak atau belum dilakukan. "Jadi, baru pada tahapan niat untuk melakukan perbuatan jahat saja dapat dikenakan pidana," ujarnya di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua MK Arief Hidayat tersebut.

Dalam keterangannya, Dofir juga menjelaskan bahwa dalil-dalil yang diajukan Mantan Ketua DPR Setya Novanto sebagai pemohon perkara ini, terkait dengan proses hukum yang menimpa pemohon. Saat ini, lanjutnya, pemohon berstatus sebagai Terperiksa dan dalam tahapan penyelidikan oleh

Kejaksanaan Agung dalam dugaan tindak pidana korupsi pemufakatan jahat atau percobaan melakukan tipikor dalam perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia. Maka jelaslah bahwa dalil-dalil yang disampaikan pemohon bukanlah terkait konstusionalitas norma, melainkan lebih kepada permasalahan penerapan norma. "Seharusnya pemohon dapat mengajukan keberatan terhadap hal-hal yang diuji materi pada saat masuk pemeriksaan sudah ditingkatkan pada tahap penyidikan," terangnya.

Karena itulah, Pemerintah menganggap pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Tak hanya itu, pemohon juga meminta agar MK tidak menerima permohonan pemohon.

Multitafsir

Sementara, Pakar Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Khairul Huda menjelaskan frasa 'pemufakatan jahat' dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) multitafsir yang berakibat tidak adanya jaminan hukum. Dalam keterangannya selaku Ahli yang dihadirkan Pemohon, ia menerangkan Pasal 88 KUHP tidak bisa memberikan makna dari frasa 'pemufakatan jahat' dalam Pasal 15 UU Tipikor seperti dilakukan penegak hukum dalam kasus yang dialami pemohon. Hal ini menunjukkan jika Pasal 88 KUHP dijadikan rujukan menafsirkan Pasal 15 UU Tipikor, justru membuat aturan tersebut tidak memberi kepastian hukum karena tidak ada penguraian makna.

Untuk itulah, Huda menyampaikan agar sebaiknya aturan tersebut dibatalkan, bukan hanya diminta penafsirannya seperti yang dimohonkan Pemohon. Hal ini karena aturan tersebut tidak memberi kepastian hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

MK Tegaskan Penafsiran "Pemufakatan Jahat"

Dalam putusan yang dibacakan pada Rabu (7/9), Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan seluruh permohonan terkait

pengujian materiil frasa 'pemufakatan jahat' dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). "Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya. Frasa "pemufakatan jahat" dalam Pasal 15 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, "Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana," ucap Arief di Ruang Sidang MK tersebut.

Hakim Konstitusi Patrialis Akbar yang membacakan pendapat Mahkamah, menyatakan frasa "pemufakatan jahat" untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor adalah rumusan delik yang tidak jelas dan multitafsir karena tidak memuat bentuk perbuatan secara cermat. Jika definisi pemufakatan jahat tidak diubah, maka definisi pemufakatan jahat akan digunakan untuk menjerat siapapun yang berbincang untuk melakukan delik kualitatif meskipun orang-orang tersebut tidak mempunyai kapasitas tertentu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Padahal, lanjut Patrialis, dalam perumusan delik pidana, maka perlu memenuhi syarat yakni *lex previa* tidak berlaku surut, *lex certa* harus jelas, *lex stricta* harus tegas, dan *lex scripta* harus tertulis. Apabila konsep ini merujuk pada Pasal 88 KUHP adalah persoalan kaidah Undang-Undang yang dapat melahirkan implikasi di kemudian hari. Kondisi normatif sebagaimana termaksud dalam pasal *a quo*, maka pendapat ini tidak mengenai perbuatan karena sarana dan tujuan yang dipilih tidak mungkin menyelesaikan kejahatan tetapi tentang perbuatan yang tidak mungkin mewujudkan rumusan delik karena tidak adanya unsur esensial dalam rumusan ini. Keadaan ini jelas merugikan bagi warga negara dikarenakan perumusan norma yang demikian itu akan memperluas kewenangan penafsiran atas niat jahat yang sesungguhnya, tidak semua subjek hukum memiliki kualitas untuk berbuat jahat atau dasar kualitas kewenangan yang dimilikinya.

"Bahwa dengan demikian, kualitas yang disyaratkan dalam delik kualitatif adalah kualitas-kualitas yang secara hukum ditentukan dalam aturan pidana yang menyebabkan delik tersebut hanya dapat dilakukan oleh orang tertentu saja. Kualitas-kualitas tertentu dapat berupa jabatan, kewenangan, profesi, pekerjaan, ataupun keadaan tertentu yang ditentukan terhadap subjek tertentu," tuturnya.



Muhammad Ainul Syamsu



Pemerintah yang diwakili Koordinator Jamdatun Kejagung Muhammad Dofir saat menyampaikan keterangannya dalam sidang pengujian UU Tipikor, Senin (11/4) di Ruang Sidang Pleno Gedung MK.

Patrialis menjelaskan pemaknaan dan penafsiran kaidah norma pemufakatan jahat dalam norma *a quo* bertujuan untuk menguatkan dua hal. *Pertama*, memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat melalui seleksi normatif atau siapa sajakah yang jadi subjek yang dituju oleh norma hukum pidana dan mana yang tidak dituju oleh norma tersebut. *Kedua*, mencegah terjadinya kesewenang-wenangan penegak hukum terhadap masyarakat.

"Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka beralasan secara hukum permohonan Pemohon untuk dikabulkan bahwa Pasal 15 UU Tipikor sebatas berkaitan dengan frasa 'pemufakatan jahat' bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak ditafsirkan 'dikatakan ada pemufakatan jahat bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana';" urainya.

Sedangkan terkait frasa 'tindak pidana korupsi', Patrialis menjelaskan frasa "tindak pidana korupsi" dalam Pasal 15 UU Tipikor mencakup seluruh tindak pidana korupsi mempunyai unsur delik yang berbeda-beda. Penggunaan frasa "tindak pidana korupsi" tidak dapat menjelaskan unsur delik dari Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 karena frasa "tindak pidana korupsi" hanyalah kata pengumpul dari

berbagai delik yang diatur dalam UU Tipikor dengan demikian berpotensi melanggar asas *lex certa*, *lex scripta*, dan *lex stricta* yang dapat melanggar HAM. Untuk mencegah pelanggaran tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa frasa "tindak pidana korupsi" harus ditafsirkan dengan tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 sehingga dapat memberikan pedoman yang jelas dan tegas tentang perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menurut Undang-Undang *a quo*.

Subjek delik menunjuk kepada orang-orang yang melakukan tindak pidana baik secara umum maupun yang mempunyai kualitas tertentu. Perbuatan yang dilarang (*strafbaar*) menunjuk pada bentuk perbuatan yang dilarang yang dirumuskan secara jelas, sedangkan ancaman pidana memuat tentang perbuatan yang diancam serta jenis hukuman yang akan dijatuhkan sehingga Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 harus ditempatkan dalam bagian perbuatan yang dilarang bukan dalam bagian ancaman pidana sehingga dalam praktik mengharuskan menyertakan "*juncto*" sebab pemufakatan jahat bukanlah delik yang berdiri sendiri. "Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan menurut hukum," tandasnya.

Tiga Hakim Berbeda Pendapat

Dalam putusan tersebut, dua hakim memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*), yakni Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan Sitompul dan Suhartoyo. Palguna menilai seharusnya permohonan pemohon tidak dapat diterima karena kedudukan pemohon sebagai Mantan Anggota DPR tidak memenuhi syarat. Sementara Suhartoyo menilai permohonan pemohon seharusnya ditolak karena merupakan masalah implementasi norma, bukan mengenai konstitusionalitas norma.

"Dalam konteks apa yang dialami oleh Pemohon adalah adanya usaha dari pihak penyelidik yang mencoba mengedepankan ketentuan Pasal 15 UU Tipikor dari pada melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah ada delik-delik pokok yang ada pada Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14 UU Tipikor, menurut saya hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dilakukan oleh Penyelidik dengan memanggil Pemohon mendasarkan pada ketentuan pada Pasal 15 UU Tipikor adalah merupakan persoalan implementasi norma, bukan inkonstitusionalnya Pasal 15 UU Tipikor. Dan oleh karenanya permohonan ini seharusnya dinyatakan ditolak," terangnya.

Dalam permohonan Nomor 21/PUU-XIV/2016, Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 88 KUHP dan Pasal 15 UU Tipikor. Pemohon menjelaskan telah dijerat dengan kedua pasal tersebut. Pemohon menilai bahwa pengertian tentang "*pemufakatan jahat*" dalam Pasal 88 KUHP yang juga menjadi acuan bagi beberapa undang-undang, termasuk oleh UU Tipikor, tidak jelas dan berpotensi menyebabkan terjadinya pelanggaran hak asasi akibat penegakan hukum yang keliru. Pengertian pemufakatan jahat dalam pasal 88 KUHP, menurut Pemohon, sesuai apabila diterapkan terhadap tindak pidana umum. Sebab, jika dipergunakan pula dalam tindak pidana khusus seperti pada UU Tipikor yang mensyaratkan kualitas tertentu, akan berpotensi memunculkan kesewenang-wenangan sebagaimana yang saat ini secara nyata dialami Pemohon. ■

LULU ANJARSARI

Kutipan Amar Putusan Nomor 21/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Drs. Setya Novanto (Anggota DPR RI)

Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
 - 1.1 Frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”;
 - 1.2 Frasa “pemufakatan jahat” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana”;
 - 1.3 Frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak maknai, “tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”;
 - 1.4 Frasa “tindak pidana korupsi” dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14”;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000: Fax. 021-3520177
P.O. Box 999 Jakarta 10000
www.mahkamahkonstitusi.go.id

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

1



Pemohon informasi publik mengajukan permintaan informasi kepada PPID Mahkamah Konstitusi, baik langsung secara lisan, maupun melalui surat atau surat elektronik (e-mail). Permintaan juga dapat dilakukan melalui telepon.

2



Pemohon informasi harus mengisi dan menandatangani formulir permohonan.

3



Pemohon informasi meminta tanda bukti permohonan kepada petugas PPID.

4



- Petugas menyerahkan informasi sesuai dengan yang dimohonkan.
- Jika informasi yang dimohonkan termasuk dalam kategori DIKECUALIKAN, petugas PPID menyampaikan alasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Jika permohonan informasi tidak dapat disediakan pada saat pengajuan, petugas PPID memberikan tenggat waktu penyampaian informasi.

5



Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik kepada pemohon informasi.

Permohonan Informasi Melalui Surat Ditujukan Kepada:

Kepala Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. 021-23529000 Ekst. 18115
www.mahkamahkonstitusi.go.id
Email: humas@mahkamahkonstitusi.go.id
Twitter: @Humas_MKRI
Facebook: Mahkamah Konstitusi

Keluhan dan Pengaduan

dapat menghubungi:
Kepala Bagian Humas, Hukum dan Kerja Sama
Mahkamah Konstitusi
Telp. 021-23529000 Ekst. 18113



KETERLIBATAN DPR DALAM PENYUSUNAN PKPU DIGUGAT

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pilkada), serta Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU Penyelenggara Pemilu), Selasa (6/9) di ruang sidang MK. Perkara teregistrasi Nomor

64/PUU-XIV/2016 dan 65/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan oleh Ahmad Irawan serta Dekan Fakultas Hukum Universitas Ibnu Chaldun Jakarta Muhammad Syukur Mandar dan BEM FH Universitas Ibnu Chaldun Jakarta.

Pemohon perkara No 64 Ahmad Irawan menyinggung keikutsertaan DPR dan Pemerintah dalam urusan kekuasaan penyelenggara pemilu, khususnya pada penyusunan regulasi. Menurutnya, ketentuan yang termaktub dalam Pasal 9 huruf a dan Pasal 22B huruf a UU Penyelenggara Pemilu tersebut bertentangan dengan paradigma dan konsepsi negara hukum demokratis yang mensyaratkan adanya check and balance.

"Sementara, Pemohon perkara No 65 Muhammad Syukur Mandar menyinggung peran KPU sebagai penyelenggara pilkada, "Bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyebutkan, pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah bukan merupakan pemilihan umum. Dengan demikian, kewenangan penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu, red) menyelenggarakan pilkada sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang dimohonkan dalam pengujian ini adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan inkonstitusional," tegasnya. ■ (ars/lul)



MK: ATURAN PEMANGGILAN DAN PENGGANTIAN BIAYA AHLI DALAM PERSIDANGAN KONSTITUSIONAL

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian). Sidang pengucapan putusan perkara teregistrasi No. 67/PUU-XIII/2015 tersebut digelar Rabu (7/9) di ruang sidang pleno MK.

"Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Ketua MK Arief Hidayat mengucapkan amar putusan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya.

Sebelumnya, Sri Royani, seorang ibu rumah tangga menguji ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 120 ayat (1), Pasal 229 ayat (1) KUHP dan Pasal 16 ayat (1) huruf g UU Kepolisian. Dalam permohonannya, Pemohon keberatan dengan aturan pemanggilan ahli dan penggantian biaya bagi ahli yang dihadirkan penyidik dalam persidangan.

Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah menilai permohonan tidak beralasan menurut hukum. Wakil Ketua MK Anwar Usman, membacakan pertimbangan hukum, berpendapat mendatangkan ahli merupakan kewenangan penyidik dalam rangka mencari dan melengkapi bukti sehingga membuat terang tindak pidana. Oleh karena itu, pembatasan penyidik untuk mendatangkan ahli jika belum menemukan minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana diminta Pemohon justru dapat mendorong terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. ■ (ars/lul)

KEWENANGAN PEMERINTAH PUSAT BATALKAN PERDA KEMBALI DIGUGAT

FORUM Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda) dan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Sidang perdana perkara dengan Nomor 66/PUU-XIV/2016 digelar pada Selasa (6/9) di Ruang Sidang Panel MK.

Sekretaris Jenderal FKHK Bayu Segara yang mewakili Pemohon mendalilkan hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 245 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 251 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 267 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 268 ayat (1), Pasal 269 ayat (1), Pasal 270 ayat (1), Pasal 271 ayat (1), Pasal 324 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 325 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda serta Pasal 31 ayat (2) UU MA.

Menurut Pemohon, konsep pengawasan pemerintah pusat hanya sebatas preview terhadap rancangan perda (ranperda) sebelum diundangkan, bukan membatalkan perda yang sudah disahkan pemerintahan daerah (kepala daerah dan DPRD). pemerintah pusat, menurut Pemohon, hanya mengevaluasi dan sinkronisasi terhadap peraturan yang lebih tinggi.

Selain itu, Pemohon juga meminta MK agar memberi penegasan bahwa perda hanya dapat dibatalkan melalui putusan Mahkamah Agung apabila perda dinilai bertentangan dengan UU, bukan peraturan perundangan di bawah UU. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



KOMPONEN UPAH MINIMUM UU KETENAGAKERJAAN TIDAK TIMBULKAN AMBIGUITAS

MAHKAMAH menolak permohonan uji materiil Pasal 88 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang diajukan oleh 123 pekerja sejumlah perusahaan di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat (Jabar) dan Provinsi Jawa Timur (Jatim). Sidang pengucapan putusan perkara Nomor 8/PUU-XIV/2016 tersebut digelar Rabu (7/9) di ruang sidang pleno MK.

Dalam permohonannya, para Pemohon mempersoalkan norma Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan yang dinilai mengandung ketidakjelasan tafsir mengenai komponen upah minimum. Ketidakjelasan tafsir demikian, menurut Pemohon, mengakibatkan terjadinya ketidakpastian hukum bagi Pemohon. Frasa “dan dengan memerhatikan” dalam ketentuan pasal a quo dikhawatirkan oleh Pemohon akan menimbulkan ketidakpastian hukum.

Sebelumnya, 123 pekerja yang tergabung dalam Aliansi Buruh Tanpa Nama merasa dirugikan dengan ketentuan Pasal 88 ayat (4) UU Ketenagakerjaan. Sebagai pekerja, para Pemohon merasa terjamin untuk mendapatkan imbalan dan penghidupan yang layak sebagaimana dijamin oleh konstitusi Pasal 28D ayat (2) UUD 1945. Pemohon menambahkan bahwa dalam menetapkan kebijakan pengupahan yang berupa penetapan besaran upah minimum, haruslah didasarkan pada kebutuhan hidup layak (KHL) dengan memerhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Penetapan tersebut merupakan kewenangan gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota. ■ (Nano Tresna Arfana/lul)



KETENTUAN PELIMPAHAN BERKAS PERKARA PIDANA SESUAI KONSTITUSI

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 50 ayat (1) dan (2), Rabu (7/9) di Ruang Sidang Pleno. Perkara teregistrasi Nomor 123/PUU-XIII/2015 tersebut dimohonkan oleh Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK).

Hakim Konstitusi Aswanto menyatakan permohonan Pemohon tak beralasan menurut hukum. Sebab, dalam permohonannya, Pemohon meminta Mahkamah menafsirkan kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tanpa memberikan rasionalitas dan penjelasan mendalam. “Tiba tiba langsung menentukan saja selama 60 dan 90 hari sebagai jangka waktu yang benar,” jelasnya.

Sedangkan, menurut Mahkamah, penjelasan Pasal 50 KUHAP justru tidak menutup kemungkinan istilah “segera” dalam ketentuan a quo kurang dari 60 dan 90 hari. “Misalnya, 30 hari, 20 hari, 2 minggu, bahkan 1 minggu,” imbuh Aswanto.

Sebelumnya, FKHK sebagai Pemohon mendalilkan kata “segera” dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP tidak memberikan batas waktu yang jelas terhadap penetapan tersangka. Ketentuan tersebut, menurut Pemohon, menyebabkan hak konstitusionalnya dirugikan untuk mendapat kepastian hukum. Padahal, menurut mereka, dalam hukum acara pidana kepastian hukum adalah syarat yang mutlak guna memenuhi asas lex certa (tidak multitafsir). ■ (ars/lul)

LPS HANYA MENJUAL SELURUH SAHAM PENGENDALI BANK GAGAL

MAHKAMAH menolak seluruh permohonan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang meminta “payung hukum” untuk menjual seluruh saham bank gagal yang telah diselamatkan LPS. Mahkamah menegaskan frasa “seluruh saham bank” dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) tidak memerlukan pemaknaan baru. Hal tersebut terungkap dalam putusan Perkara No. 53/PUU-XIII/2015, Rabu (7/9) di MK.

Mahkamah berpendapat pengambilalihan saham oleh LPS hanya dapat dilakukan terhadap hak Pemegang Saham Pengendali (PSP) pada bank gagal. Sedangkan saham milik masyarakat yang dibeli di pasar modal tidak termasuk dalam saham yang diambil alih LPS yang kemudian dapat dijual.

Medio 2015 lalu, LPS memohonkan uji materiil tiga pasal dalam UU LPS. Yaitu Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), Pasal 42 ayat (1) UU LPS yang mengatur bahwa LPS wajib menjual saham bank yang diselamatkan (saham bank gagal, red).

Pemohon lewat kuasa hukumnya Refly Harun menyatakan frasa “seluruh saham bank” bersifat multitafsir. Frasa tersebut dapat diartikan sebagai seluruh saham bank milik LPS atau seluruh saham milik LPS maupun milik pemegang saham lama termasuk pemegang saham yang membeli saham bank di pasar modal. Dengan ketidakpastian tersebut, LPS merasa mengalami hambatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk menjual saham bank yang diselamatkan maupun saham bank dalam penanganan oleh LPS. ■ (Yusti Nurul Agustini/lul)





Para Pemohon keberatan terhadap keberadaan Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998, yang oleh TAP MPR Nomor I/MPR/2003 dikualifikasikan dalam kategori VI. Menurut para Pemohon, Pasal 1 TAP MPR Nomor XVIII/MPR/2008 seharusnya dikualifikasikan dalam kategori yang dinyatakan tetap berlaku dengan alasan Pasal 1 tersebut merupakan penetapan penegasan deklaratif atas keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan bukan merupakan TAP MPR RI yang bersifat sekali selesai (einmalig). TAP MPR tersebut juga bukan merupakan ketentuan yang telah dicabut maupun telah selesai dilaksanakan.

Setelah mencermati permohonan tersebut, Mahkamah menyimpulkan sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh para Pemohon adalah tiadanya penegasan formal bahwa Pancasila adalah dasar negara. Terhadap kekhawatiran demikian Mahkamah memandang penting untuk menegaskan bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu ada.

Menurut Mahkamah, hal tersebut telah diatur melalui Pasal II Aturan Tambahan UUD 1945 yang menyatakan "Dengan ditetapkannya Perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal". "Sementara itu pembukaan UUD 1945 khususnya alinea keempat secara substantif memuat Pancasila sebagai dasar negara," ujar Hakim Konstitusi Manahan Sitompul yang membacakan Pendapat Mahkamah. ■ (anjarsari/lul)

TIDAK MILIKI KEDUDUKAN HUKUM, PERMOHONAN UJI UU ENERGI TIDAK DAPAT DITERIMA

MAHKAMAH menyatakan Mahasiswa Pascasarjana Teknik Industri Institut Sains dan Teknologi Nasional (ISTN) Jakarta Muhammad Sabar Musman tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (UU Energi), Rabu (7/9). Sebab, Mahkamah tidak menemukan kerugian konstitusional yang dialami Pemohon akibat berlakunya Pasal 12 ayat (1) hingga ayat (5) dan Pasal 26 ayat (1) hingga ayat (4) UU Energi. Hal tersebut diungkap Mahkamah dalam sidang pengucapan putusan Perkara No. 50/PUU-XIV/2016.

Sebelumnya, Musman menjelaskan alasannya menggugat pasal tersebut adalah agar rakyat mengetahui hak-hak *public service obligation* yang esensial di bidang energi dan transportasi. Saat ini, menurutnya, kondisi inefisiensi energi tidak ditangani dengan baik oleh UU Energi. Selain itu, Musman juga meminta agar dibentuk komisi energi nasional yang mempunyai kewenangan konstitusional..

"Mahkamah sama sekali tidak menemukan bahwa kedua norma UU Energi yang dimohonkan pengujian tersebut telah atau berpotensi merugikan hak Pemohon," urai Palguna membacakan penggalan putusan setebal 30 halaman tersebut. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)



MK TEGASKAN KEDUDUKAN PANCASILA DALAM UUD 1945

MAHKAMAH Konstitusi (MK) tidak dapat menerima pengujian Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP) yang dimohonkan oleh beberapa pemohon perseorangan. Putusan dengan Nomor 59/PUU-XIII/2015 tersebut dibacakan oleh Ketua MK Arief Hidayat dengan didampingi delapan hakim konstitusi lainnya, Rabu (7/9).



PEGIAT SOSIAL GUGAT KETENTUAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI KAYU HASIL PEMBALAKAN LIAR

TIGA orang pegiat sosial kenamaan, yaitu Imam B Prasodjo, Andy F Noya, dan Uly Sigar Rusady menggugat ketentuan yang mengatur pemusnahan barang bukti kayu hasil pembalakan liar dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H). Sidang perdana perkara No. 69/PUU-XIV/2016 tersebut digelar Rabu (14/9) di MK.

Lewat kuasa hukumnya, Munafrizal Manan, para Pemohon menyatakan ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU P3H bertentangan dengan prinsip penggunaan Sumber Daya Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat.

"Pemohon I (Imam B Prasodjo) sempat mengirimkan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem yang pada intinya mengajukan permohonan untuk memanfaatkan kayu di BKSDA Jawa Tengah agar kayu hasil pembalakan dan hutan konservasi yang tidak digunakan atau terbengkalai bisa dioptimalkan untuk pemanfaatan kepentingan sosial," ujar Manan.

Surat tersebut dibalas dengan penolakan karena adanya ketentuan Pasal 44 ayat (1) UU P3H. Akibatnya, lanjut Manan, kayu tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial dan pendidikan. ■ (Yusti Nurul Agustin/lul)

MK DIMINTA TAFSIRKAN "KELALAIAN" DALAM KECELAKAAN LALU LINTAS

MAHKAMAH Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 310 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), Rabu (14/9) di ruang sidang MK. Permohonan teregistrasi Nomor 67/PUU-XIV/2016 tersebut diajukan Khairul Daulay.

Diwakili Sahat Tambunan, Pemohon mengkritisi definisi "kelalaiannya" dan "orang lain" dalam Pasal 301 UU LLAJ. Sebelumnya, Pemohon didakwa 16 bulan penjara dengan Pasal 310 UU LLAJ atas kelalaiannya mengemudi yang mengakibatkan satu orang tewas dan satu orang lainnya luka parah.

Kata "kelalaiannya" dalam UU LLAJ dinilai Pemohon tidak memberikan definisi dan penjelasan mengenai dalam kondisi apa dan bagaimana seseorang dapat dinyatakan melakukan kelalaian. Selain itu, menurut Pemohon, tidak ada penjelasan resmi mengenai siapa yang dimaksud dengan frasa "orang lain" dalam Pasal 310 ayat (4) undang-undang a quo .

Tidak adanya penafsiran yang jelas dalam Pasal 310 UU LLAJ, khususnya sepanjang kata "kelalaiannya" dan frasa "orang lain", menurut Pemohon, menimbulkan ketidakpastian hukum dan dapat melanggar hak konstitusional Pemohon.

"Kami minta MK memberikan penafsiran yang lebih khusus atas Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sepanjang kata 'kelalaiannya' dan frasa 'orang lain,'" jelas Sahat dalam persidangan yang dipimpin Hakim Konstitusi Manahan M.P. Sitompul. ■ (ars/lul)



TAFSIR KURANG LENGKAP, PENGUSAHA KERTAS UJI KUHP

MAHKAMAH menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan uji materiil Pasal 385 dan 423 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kamis (15/9) di ruang sidang MK. Pemohon perkara teregistrasi Nomor 72/PUU-XIV/2016 tersebut adalah Nuih Herpiandi, seorang pengusaha produk kertas.

Ia dirugikan dalam bisnisnya lantaran ketidakjelasan penafsiran pasal-pasal tersebut. Pemohon pada 8 Februari 2001 mengambil alih usaha milik Indra Wijaya selaku pemilik Durman Kertas Indah karena kondisi perusahaan sedang krisis.

Namun, setelah produk-produk Durman Kertas Indah laris dengan pesat, timbul keinginan pemilik Durman Kertas Indah yang terdahulu untuk menguasai pangsa pasar. Caranya dengan menghentikan pengiriman barang produksinya kepada Pemohon dan membuka cabang sendiri di Cirebon.

Menurut Pemohon, ketentuan Pasal 385 KUHP seharusnya dapat diperluas penafsirannya menjadi termasuk pada penyerobotan lahan pangsa pasar. Sebab, pangsa pasar adalah suatu komoditas yang tidak berwujud namun memiliki nilai ekonomis yang tinggi.

"Jadi, saya mau minta keadilan, sebab tak ada tempat yang bisa dilapor karena tidak ada pasal yang mengatur soal pangsa pasar," jelasnya di persidangan MK.

Oleh karena itu, Pemohon meminta MK memperluas penafsiran Pasal 385 KUHP dengan menambahkan frasa "pangsa pasar" dalam ketentuan tersebut. ■ (ars/lul)



BATAS MASA JABATAN HAKIM KONSTITUSI DIGUGAT

UNDANG-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) kembali diuji secara materiil. Permohonan bernomor 73/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Center for Strategic Studies University of Indonesia (CSSUI) atau Pusat Kajian Masalah Strategis Universitas Indonesia.

Pemohon yang diwakili Dian Puji N. Simatupang menilai Pasal 22 UU MK mengatur masa jabatan hakim konstitusi bersifat diskriminatif. Sebab, kedudukan hakim dalam peradilan manapun tidak pernah mengenal masa jabatan dan periodisasi jabatan.

"Dibatasi masa dan periodisasi jabatan hakim MK akan menghalangi terciptanya hakim Mahkamah Konstitusi yang memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela," ujarnya pada sidang yang digelar Kamis (15/9) di Ruang Sidang MK tersebut.

Membandingkan dengan UU Mahkamah Agung, Pemohon mengungkap jabatan hakim di Mahkamah Agung akan diberhentikan dengan hormat ketika memasuki usia pensiun. Pemohon menilai Pasal 22 UU MK merupakan produk politik hukum yang membatasi atau setidaknya berpotensi membatasi MK untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. "Untuk itulah, Pemohon meminta agar Pasal 22 UU MK tersebut dinyatakan bertentangan dengan konstitusi," tegasnya. ■ (Lulu Anjarsari/lul)



Ida Budhiati

Pertanggung jawaban Administrasi KPU dalam Pilkada 2017

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ida Budhiati menyatakan bahwa bimbingan teknis yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi (MK) bagi KPU begitu berarti dan besar manfaatnya. "Forum ini sangat penting dan bermfaat bagi penyelenggara pemilu untuk memahami bagaimana prosedur beracara di MK," kata Ida yang ditemui tim Majalah KONSTITUSI disela-sela Bimbingan Teknis MK terhadap KPU untuk menghadapi Pilkada 2017 di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, Cisarua beberapa waktu lalu.

Ida menegaskan, sukses tidaknya kerja KPU untuk ikut mengawal jalannya Pilkada 2017 ditentukan aspek mekanisme kerja dan pertanggung jawaban administrasi KPU itu sendiri.

"Sebagai penyelenggara, kami menempatkan diri sebagai pihak yang dituntut untuk menempatkan diri KPU bekerja sampai dengan putusan pasangan calon dan termasuk perolehan suara. Tidak sekedar angka, tapi KPU harus mampu menjelaskan prosedur mekanisme kerjanya, juga pertanggung jawaban administrasinya," papar wanita kelahiran 23 November 1971 satu ini.

Kehadiran Ida di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, selain memberikan sambutan mewakili KPU, juga menyampaikan materi "Advokasi Sengketa Perselisihan Hasil Pilkada". Dijelaskan Ida, terdapat Kerangka Penegakan Hukum Pilkada dalam sengketa pilkada yang mencakup sengketa proses berupa pelanggaran administrasi, sengketa pemilihan, sengketa tata usaha negara pemilihan, serta pelanggaran administrasi politik uang.

"Selain itu, Kerangka Penegakan Hukum Pilkada meliputi pelanggaran kode etik, tindak pidana pemilihan dan sengketa perselisihan hasil pemilihan," tambahnya. ■

NANO TRESNA ARFANA



Jimly Asshiddiqie Sorot Masalah *Landmark Decision* MK

ama tidak kelihatan, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie terlihat hadir di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (MK), beberapa waktu lalu. Kehadirannya untuk menjadi narasumber dalam Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota 2017 Bagi Komisi Pemilihan Umum Daerah pada 10-12 Oktober 2016.

Pada kesempatan itu Jimly menyajikan materi berjudul "Mahkamah Konstitusi dan Putusan-Putusan *Landmark* di Bidang Pilkada." "*Landmark decision* memiliki makna sebagai putusan yang menjejarah dan membuat sejarah. Putusan MK terhadap Pilkada Jawa Timur beberapa tahun lalu yang menjadi persaingan antara Khofifah Indarparawansa dengan Soekarwo termasuk *landmark decision*. Putusan ini termasuk membuat sejarah," ujar pria kelahiran 17 April 1956 satu ini.

Sebelum putusan Pilkada Jatim itu dijatuhkan, lanjut Jimly, dalam persidangan muncul argumentasi-argumentasi Khofifah mengenai jalannya Pilkada Jatim. Ketika itulah Khofifah memunculkan istilah TSM, yakni terstruktur, sistematis, masif mengenai pelanggaran pilkada. "Istilah ini terus dikenal sampai sekarang," ungkap Jimly yang juga menyebutkan putusan MK terhadap UU Antiteroris termasuk *landmark decision* yang beritanya sangat meluas, bahkan mendunia.

Dijelaskan Jimly, putusan bersejarah semacam itu di Amerika dikenal dengan nama *landmark decision*. Sedangkan di Inggris disebut dengan *leading case* atau kasus yang memimpin. Umumnya kasus-kasus dengan putusan bersejarah ini mengubah kebiasaan, kelaziman, konvensi.

"Putusan-putusan yang membuat sejarah atau *landmark decision* inilah yang mengubah praktik bernegara di Indonesia," ujar Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut. ■

NANO TRESNA ARFANA



Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran

■ Oleh: Nur Rosihin Ana

Gloria Natapradja Hamel (16 tahun) lahir dari perkawinan campuran Indonesia-Perancis. Ia terancam kehilangan kewarganegaraan karena lebih dari empat tahun tidak didaftarkan untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ibunda Gloria pun menggugat UU Kewarganegaraan.

Pada 1998 Ira Hartini yang berkewarganegaraan Indonesia menikah secara sah dengan Didier Andre Aguste Hamel, warga negara Perancis. Buah pernikahan tersebut, lahir seorang puteri bernama Gloria Natapradja Hamel. Gloria lahir di Jakarta pada 1 Januari 2000.

Sejak lahir Gloria tinggal di Indonesia. Pendidikan Gloria sejak Taman Kanak-Kanak hingga Sekolah Menengah Atas juga di Indonesia. Saat ini Gloria mengikuti pendidikan di SMA Islam Dian Didaktika Cinere Depok.

Semua aktivitas Gloria berjalan normal. Hingga pada suatu ketika ia lolos seleksi sebagai anggota Paskibraka. Kendati terpilih sebagai anggota Paskibraka, namun Gloria tidak diikutsertakan sebagai anggota Paskibraka yang bertugas mengibarkan bendera merah putih. Hal ini akibat berlakunya pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4636), selanjutnya disebut UU Kewarganegaraan.

Merasa diperlakukan tidak adil, Ibunda Gloria, Ira Hartini Natapradja Hamel mengadu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Melalui kuasa hukum Fahmi H. Bachmid dkk, Ira mengirimkan surat ke MK. Surat

bertanggal 23 Agustus 2016 tersebut berisi permohonan pengujian Pasal 41 UU Kewarganegaraan terhadap UUD 1945. Ira merasa dirugikan hak konstitusional dengan berlakunya frasa "...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan", dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Ketentuan tersebut bertentangan dengan Pasal 28B Ayat (2) dan Pasal 28I ayat (4) UUD 1945.

Setelah berkas permohonan dinilai lengkap, permohonan Ira

diregistrasi oleh Mahkamah dengan Nomor 80/PUU-XIV/2016 pada Rabu, 21 September 2016. Mahkamah kemudian membuat ketetapan mengenai panel hakim yang memeriksa perkara ini, yakni Hakim Konstitusi Anwar Usman (ketua panel), I Dewa Gede Palguna, dan Wahiduddin Adams, serta didampingi Sunardi sebagai panitera pengganti. Mahkamah juga membuat ketetapan mengenai pelaksanaan sidang pemeriksaan pendahuluan yang digelar pada Selasa, 4 Oktober 2016.



Gloria Natapradja Hamel (paling kanan) saat mengikuti seleksi nasional calon Paskibraka 2016

INSTAGRAM.COM/GLORIAHAMIEL7

Pasal 41 UU Kewarganegaraan

Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 **sebelum** Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini dengan **mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan.**

Perlakuan Diskriminatif

Gloria tumbuh dengan cinta yang sangat tulus dan dalam terhadap tanah air Indonesia. Hal ini sebagaimana dituliskan dalam sebuah Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo tanggal 13 Agustus 2016. Dalam surat itu, pada intinya menyatakan bahwa Gloria Natapradja Hamel ditakdirkan terlahir dari perkawinan campuran Indonesia-Perancis. Kendati demikian, ia menyatakan tidak pernah memilih kewarganegaraan Perancis karena darah dan nafasnya untuk Indonesia. Ia hanya memilih Kewarganegaraan Indonesia dan akan tetap menjadi warga Negara Indonesia karena Indonesia adalah tanah tumpah darah Gloria.

frasa "...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan", dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan mengakibatkan hak konstitusional Ira dirugikan. Ira merasa diperlakukan tidak adil di hadapan hukum (perlakuan diskriminasi).

Kerugian konstitusional tersebut timbul karena diberlakukan tidak sama dengan Ibu WNI lainnya yang mempunyai anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran. Sebab anak yang lahir dari hasil perkawinan campuran yang Ibunya WNI, sebelum berlakunya

UU Kewarganegaraan haruslah mendaftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 UU Kewarganegaraan. Sedangkan untuk anak yang lahir setelah UU Kewarganegaraan otomatis menjadi WNI.

Menurut Ira, harusnya secara yuridis Gloria adalah WNI, seperti anak yang terlahir dari Ibu WNI yang melangsungkan perkawinan dengan Laki-Laki WNA yang lahir setelah diberlakukannya UU Kewarganegaraan. Seharusnya Gloria setelah berumur 18 Tahun secara administrasi barulah memilih kewarganegaraan antara WNI sebagai kewarganegaraan Ibu kandungnya atau Kewarganegaraan

Ayah kandungnya sebagai Warga Negara Perancis, seperti yang berlaku untuk anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang lahir setelah UU Kewarganegaraan. Namun hak konstitusional tersebut hilang dan terjadi diskriminasi akibat berlakunya frasa "...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan", dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan.

Hak Konstitusional Ira Hartini Natapradja Hamel (Pemohon) telah dirugikan atau diberlakukan secara diskriminasi dengan hilang atau dipersoalkannya status kewarganegaraan Republik Indonesia atas diri Anak Pemohon, akibat berlakunya frasa "...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan" yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam Surat Kementerian



Gloria Natapradja Hamel bersama Presiden RI Ir. Joko Widodo di Istana Negara

INSTAGRAM: @WICELORAHAMEL7



INSTAGRAM.COM/GLORIAHAMEL17

Gloria Natapradja Hamel bersama Menteri Pemuda dan Olah Raga Imam Nahrawi.

Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum tertanggal 15 Agustus 2016, yang pada intinya menyatakan, "Gloria Natapradja Hamel tidak pernah didaftarkan oleh Orang Tua /Walinya untuk memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia kepada Menteri berdasarkan pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, maka Gloria Natapradja Hamel adalah Warga Negara Asing (Perancis).

Akibat perlakuan tersebut, Gloria tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada 17 Agustus 2016 untuk memperingati HUT Kemerdekaan RI yang 71 di Istana Merdeka sebagai anggota Paskibraka. Padahal Gloria sudah mengikuti seleksi sejak dari tingkat Kabupaten Depok, Tingkat Provinsi Jawa Barat dan seleksi tingkat Nasional. Perasaan Pemohon agak lega ketika pada akhirnya atas persetujuan Presiden RI Ir. H. Joko Widodo, anak Pemohon dapat bergabung dengan anggota Paskibraka yang bertugas menurunkan Bendera Merah Putih di Istana Merdeka.

Sampai saat ini status Kewarganegaraan Indonesia anak Pemohon belum pulih atau tersandera karena adanya ketentuan frasa

tersebut. Di sisi lain, terdapat perlakuan hukum yang berbeda terhadap Anak hasil perkawinan campuran yang belum berusia 18 Tahun atau belum kawin, yang lahir setelah UU Kewarganegaraan yang secara otomatis (langsung) menjadi WNI tanpa perlu mendaftarkan kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan RI.

Padahal, sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang telah disetujui Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada 20 November 1989 serta telah diratifikasi oleh Pemerintah RI No. 36 Tahun 1990, maka negara-negara Peserta Konvensi harus menghormati dan menjamin hak-hak yang dinyatakan dalam Konvensi ini pada setiap anak yang berada di dalam yurisdiksi mereka tanpa diskriminasi macam apa pun.

Kewajiban Negara

Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 secara terang dan jelas menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum". Kemudian Pasal 28D Ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan".

Kewajiban untuk mendaftarkan diri bagi anak yang belum berusia

18 (delapan belas) tahun hasil perkawinan campuran WNI dan WNA yang ditakdirkan lahir dan tumbuh kembang di Indonesia, pada kenyataannya dibebankan kepada keluarga Pemohon. Padahal dari bunyi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 di atas, jelas dan terang justru melimpahkan kewajiban dalam penyelenggaraan hak pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap orang, termasuk hak atas status kewarganegaraan yang disebut dalam Pasal 28D ayat (4) UUD NRI 1945, kepada negara.

Pasal 41 UU Kewarganegaraan menimbulkan kerumitan administrasi pada Pemohon. Seharusnya negara menunaikan kewajiban untuk memberi kemudahan kepada setiap orang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28H Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

Pengabaian Hak Anak

Akibat adanya norma peralihan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan, beresiko besar terjadi pengabaian hak-hak anak yang belum berusia 18 tahun hasil perkawinan campuran antara WNI dan WNA yang dilindungi konstitusi sebagaimana tersebut dalam pasal 28B Ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Sedangkan, negara (Pemerintah) memiliki tugas untuk memenuhi hak asasi manusia dalam bentuk apa pun, sebagaimana tersebut dalam pasal 28I ayat (4) UUD 1945, "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah".

Pengertian Warga Negara

Indonesia pada Pasal 4 huruf d UU Kewarganegaraan menjelaskan identitas (status kewarganegaraan) seseorang dengan sangat baik, yang merupakan penjabaran norma dalam UUD 1945. Pasal 4 huruf d UU Kewarganegaraan menyatakan, “Warga Negara Indonesia adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga Negara asing dan ibu Warga Negara Indonesia”.

Selanjutnya, negara memberikan status (pengakuan) kewarganegaraan ganda pada anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun secara langsung (otomatis), yang disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan, yang menyatakan, “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”. Pengakuan negara secara langsung (otomatis) terhadap status kewarganegaraan ganda anak yang belum berusia 18 tahun hasil perkawinan WNI dan WNA ditegaskan lagi dalam Pasal 21 ayat (1) UU Kewarganegaraan.

Ketentuan frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan, menjadi anti tesa dari konstruksi hukum yang dibangun dalam pasal 4 huruf d, pasal 6 ayat (1), pasal 21 ayat (1) UU Kewarganegaraan. Sehingga frasa tersebut menjadi sebuah bentuk perlakuan diskriminasi, yang nyata-nyata dengan tegas ditentang oleh Konstitusi, sebagaimana tersebut dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Terjadi perbedaan perlakuan (diskriminatif) bagi anak yang terlahir dari perkawinan campuran,

yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah berlakunya UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dengan anak belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir dari Ibu WNI sebelum UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan. Perbedaannya yakni anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sesudah tahun 2006 otomatis berstatus kewarganegaraan Indonesia (tidak perlu mendaftar). Sedangkan untuk anak yang belum berumur 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum tahun 2006 diwajibkan melakukan pendaftaran sebagaimana frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan”, yang ditentukan dalam Pasal 41 UU Kewarganegaraan.

Kewarganegaraan Hilang

Seharusnya anak yang terlahir dari perkawinan campuran yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin yang lahir sebelum UU Kewarganegaraan, tidak perlu dibatasi pendaftarannya 4 (empat) tahun setelah UU Kewarganegaraan atau paling lambat Agustus 2010. Sebab hal ini sudah ada pembatasan dalam Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan yang menentukan, “Dalam hal status Kewarganegaraan Republik Indonesia terhadap anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l, dan Pasal 5 berakibat anak berkewarganegaraan ganda, setelah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya”.

Pembatasan 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan (1 Agustus 2010 atau terhitung 4 tahun sejak 1 Agustus

2006) untuk batas akhir mendaftarkan diri juga merugikan Pemohon dan atau anak Pemohon. Sebab pada kasus konkret (kehilangan kewarganegaraan) yang menimpa anak Pemohon diketahuinya setelah lewat 10 tahun di usia anak Pemohon 16 tahun (belum 18 tahun) yakni pada tahun 2016.

Pulihnya Hak Konstitusional

Pemohon sangat berharap Mahkamah menyatakan frasa tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Hak konstitusional Pemohon dan atau anak Pemohon akan pulih apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan permohonan ini.

Pemohon dalam petitemnya memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar menyatakan frasa “...mendaftarkan diri kepada Menteri melalui Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia paling lambat 4 (empat) tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan” yang ditentukan dalam Pasal 41 Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634) bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Kemudian menyatakan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (*conditionally constitutional*); sepanjang tidak dimaknai “Anak yang lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, huruf d, huruf h, huruf l dan anak yang diakui atau diangkat secara sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sebelum Undang-Undang ini diundangkan dan belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang ini adalah Warga Negara Indonesia”.

Putusan Pengujian Undang-Undang Sepanjang September 2016

No	Nomor Registrasi	Pokok Perkara	Pemohon	Tanggal Putusan	Putusan
1	20/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik [Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 44 huruf b] dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 26A]	Setya Novanto	7 September 2016	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
2	21/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana [Pasal 88] dan UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 15]	Setya Novanto	7 September 2016	Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
3	53/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan [Pasal 30 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1)]	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	7 September 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
4	59/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Penjelasan Pasal 7 ayat (1) huruf b]	1. Wawan Hendriyanto; 2. Robby Iwan Setiawan; 3. Roni Agustinus Tri Prasetyo, dkk.	7 September 2016	Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
5	67/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 7 ayat (1) huruf g, Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 229 ayat (1)] dan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia [Pasal 16 ayat (1) huruf g]	Sri Royani	7 September 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
6	123/PUU-XIII/2015	Pengujian UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2)]	Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK)	7 September 2016	Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya
7	8/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan [Pasal 88 ayat (4)]	1. Abda Khair Mufti; 2. Muhammad Hafidz; 3. Agus Humaedi Abdilah, dkk.	7 September 2016	Menolak permohonan para Pemohon
8	50/PUU-XIV/2016	Pengujian UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi [Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4)]	Mohamad Sabar Musman	7 September 2016	Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

9	72/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Sukarya 2. Siti Nurrofiqoh	29 September 2016	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
10	114/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Muhammad Hafidz 2. Wahidin 3. Chairul Eillen Kurniawan 4. Solihin 5. Labahari 6. Afrizal 7. Deda Priyatna 8. Muhammad Arifin 9. Abdul Ghofur 10. Surahman.	29 September 2016	Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian
11	110/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Otto Cornelis Kaligis	29 September 2016	Tidak Dapat Diterima
12	113/PUU-XIII/2015	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Iwan Jaya	29 September 2016	Menolak Permohonan
13	27/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	1. Donatus Nimbekendik 2. Abdul Rahman	29 September 2016	Tidak Dapat Diterima
14	38/PUU-XIV/2016	Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Ropiko Paozan	29 September 2016	Tidak Dapat Diterima

Ruang Kontrol

Pendokumentasian seluruh proses persidangan di MK dilakukan dengan *court recording system*. Sistem yang dikembangkan MK ini mampu merekam seluruh proses persidangan, menyimpan dalam bentuk data audio dan video, serta mentransfer dan menyimpan data tersebut dalam bentuk digital dan transkripsi siap cetak. Perekaman dilakukan secara digital, selanjutnya didistribusikan kepada transkriptor untuk ditranskripsi. Pemanfaatan teknologi dalam *court recording system* penting untuk dokumentasi persidangan dan pembuatan transkrip persidangan.

Di satu sisi, dokumentasi yang baik akan bermanfaat bagi hakim dalam pengambilan keputusan karena seluruh proses persidangan tercatat dengan baik. Di sisi lain, masyarakat yang ingin tahu proses demi proses persidangan akan sangat terbantu. Sistem ini juga memberi gambaran bagaimana manajemen persidangan dilakukan.

Dalam jalannya persidangan Mahkamah Konstitusi (MK), peran ruang ruang kontrol menjadi hal yang vital. Yakni segala perekaman proses sidang bergantung dari ruangan ini. Fungsinya ibarat jantung dalam tubuh manusia. Yakni perekaman jalannya persidangan diatur dari ruangan ini. Selain itu, ruang kontrol juga berfungsi sebagai penyalur gambar persidangan untuk LCD dan TV yang berada di area MK, serta *video conference*.

Dalam sistem kerja MK, ruang kontrol merupakan bagian dari *court recording system*. Hakikatnya segala jalannya persidangan mesti direkam dan didokumentasikan.

Di Ruang Kontrol terdapat bermacam peralatan penunjang persidangan. Mulai dari VTR, *remote control*, kamera, serta *switcher*. Jumlah ruang kontrol di MK ada tiga buah. Pertama terletak di Lantai 3 untuk mengatur Ruang Sidang Pleno. Sedangkan dua sisanya terletak di Lantai 4 Gedung MK untuk mengatur Ruang Sidang Panel. ■

ARIF SATRIANTORO



Ruang Kontrol



Ketua MK Arief Hidayat memberikan kuliah umum di Universitas Diponegoro (UNDIP), Jumat (16/9) di Semarang.

Hukum di Indonesia Harus Berlandaskan Ketuhanan

Semua pembangunan di Indonesia harus dibangun dengan sistem hukum yang berdasarkan Pancasila. Pembangunan yang berlandaskan Pancasila adalah dalam rangka menjabarkan Konstitusi dan Pancasila itu sendiri. Demikian disampaikan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat saat memberikan kuliah umum bertajuk “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI”, Jumat (16/9) di Universitas Diponegoro (Undip), Semarang.

Dalam ceramah yang dihadiri oleh Dekan Fakultas Hukum Undip Benny Riyanto, para dosen serta mahasiswa Fakultas Hukum Undip, Arief mengatakan, Arief menegaskan bahwa hukum yang didasari oleh Konstitusi dan Pancasila harus senantiasa dikembangkan. Dalam mengembangkan hukum, sambungnya, harus didasarkan oleh nilai-nilai Ketuhanan. “Demikian dengan Mahkamah Konstitusi.

Para hakim konstitusi, walaupun berbeda-beda agamanya, senantiasa mengadili dan memutus perkara berlandaskan nilai-nilai Ketuhanan,” jelasnya.

Terkait putusan-putusan MK yang bersifat final dan mengikat, Arief menjelaskan MK tidak memiliki lembaga eksekutor untuk menjalankan putusannya. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya kesadaran seluruh masyarakat untuk menaati putusan-putusan tersebut. “Apapun yang telah diputuskan oleh MK wajib hukumnya untuk ditaati,” tegasnya.

Di akhir ceramahnya, Arief juga mengajak kepada kaum intelektual, khususnya akademisi, untuk senantiasa memiliki dasar sinar Ketuhanan dalam berbangsa dan bernegara. Hal tersebut penting agar bangsa tetap pada jalur yang benar dan berketuhanan. ■

HPW/LUL

Keluarga Besar MK
Mengucapkan Selamat
atas Pernikahan

Nahar Slamet

(Pranata Komputer Pelaksana)
dengan

Heni Agustini

Banten, 23 Juli 2016

Semoga menjadi keluarga yang
Sakinah Mawaddah wa Rahmah
Mendapatkan keturunan
yang Shalih dan Shalihah



Ketua MK Arief Hidayat bersama Sekjen MK M Guntur Hamzah membuka kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Wilayah Sulawesi Selatan, Senin (19/9) di Makassar.

HUMAS MK/AGUNG SUMARVA

Peran Penting Dosen Kewarganegaraan dalam Membangun Karakter Bangsa

Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka membangun karakter bangsa. Hal tersebut ditegaskan Ketua MK Arief Hidayat saat memberikan sambutan dalam Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara Bagi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Wilayah Sulawesi Selatan, Senin (19/9) di Makassar.

Arief menuturkan pihaknya selalu menyambut baik kerja sama dalam rangka memberikan pemahaman hak konstitusional warga negara, khususnya bagi dosen PKn. Menurutnya, masih banyak mahasiswa yang berpikir Mata Kuliah PKn tidak penting karena tidak berkaitan dengan pekerjaan, padahal Mata Kuliah PKn penting bagi keberlangsungan bangsa Indonesia.

“Saya selalu mendukung para dosen yang mengabdikan diri di bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. Para dosen ini memiliki posisi yang strategis untuk bisa saling membina, khususnya dalam rangka

pembangunan karakter bangsa,” tuturnya di hadapan Walikota Makassar Danny Pomanto, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah, dan anggota Asosiasi Dosen PKn Wilayah Sulawesi Selatan sebagai peserta sosialisasi.

Harmonisasi Undang-Undang

Dalam kesempatan tersebut, Arief juga menyampaikan bahwa MK senantiasa berusaha menjaga harmonisasi, konsistensi, koherensi dan korespondensi undang-undang dengan Undang-Undang Dasar 1945. “Undang-undang yang dibuat oleh DPR dan presiden dapat diuji ke Mahkamah Konstitusi. Kalau tidak konsisten, tidak koheren, dan bertentangan dengan Konstitusi, pasti kita batalkan,” ujarnya.

Salah satu putusan MK yang membatalkan undang-undang adalah Putusan MK Nomor 85/PUU-XII/2013 yang membatalkan seluruh Undang-Undang Sumber Daya Air. Undang-undang tersebut, jelas Arief, berpotensi

memprivatisasi air karena air dikuasai oleh sektor-sektor swasta.

Sejarah MK

Sementara Sekjen MK M. Guntur Hamzah mengisi kuliah umum yang bertajuk “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan” di Fakultas Sastra Universitas Muslim Indonesia Makassar. Dalam kesempatan tersebut, Guntur memaparkan sejarah MK.

Guntur menjelaskan pada 1919, Guru Besar Hans Kelsen dari Austria menggagas bahwa Undang-Undang Dasar sebagai hukum tertinggi perlu dikawal agar tindakan parlemen membentuk undang-undang tidak bertentangan dengan konstitusi. Berangkat dari hal tersebut, pada 1920 untuk pertama kalinya dibentuk MK di Austria. “Sebelumnya, sebenarnya ada MK di Ceko tapi tidak berfungsi, sehingga yang pertama dikenal di dunia adalah MK Austria,” jelas Guntur. ■

AGUNG/LUL/IWM



Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat membuka secara resmi kegiatan Pekan Konstitusi pada Kamis (1/9) di Gedung Serbaguna Universitas Udayana, Denpasar, Bali.

Konstitusi Kunci Utama Menjalankan Putusan MK

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat menjadi pembicara kuliah umum yang bertema “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Proses Legislasi Menuju Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan”. Kuliah umum yang merupakan rangkaian dari kegiatan Pekan Konstitusi tersebut diselenggarakan di Gedung Aula Serbaguna Universitas Udayana, Denpasar, Bali, Kamis (1/9).

Dalam pemaparannya, Arief menyebut setidaknya terdapat tiga persoalan utama dalam implementasi Putusan MK. *Pertama*, MK tidak memiliki instrumen pemaksa menegakkan putusannya. Bahkan, Arief mengutip pernyataan Alexander Hamilton dalam tulisannya di *the Federalist Paper*, MK dapatlah dipandang sebagai cabang kekuasaan negara yang paling “lemah”.

Kedua, implementasi putusan MK sangat bergantung pada cabang kekuasaan lain. *Ketiga*, implementasi Putusan MK memerlukan tindakan kolaboratif dan kesadaran kolektif lembaga-lembaga di semua kekuasaan negara. Sebab, implementasi

kaidah-kaidah penting UUD 1945 bukan semata-mata menjadi tugas MK.

Proses pengejawantahan dan penegakan kaidah-kaidah konstitusi dalam kehidupan nyata tidak dapat dilakukan dan diwujudkan sendirian oleh MK tanpa ada tindakan dan kesepakatan kolektif dari institusi-institusi dan aktor negara lainnya. Di negara manapun, tegasnya, tidak akan ada satu pihak pun atau satu lembaga pun yang akan berhasil mengimplementasikan konstitusi jika ia tampil sendirian.

“Alat kekuasaan sesungguhnya yang dimiliki MK untuk memaksakan putusannya, bukan lain adalah konstitusi itu sendiri,” ujarnya.

Arief melanjutkan, dengan sifat Putusan MK final dan mengikat, setiap pihak yang terkait dengan putusan harus melaksanakan putusan itu. “Artinya, tidak terdapat celah untuk menghindari dari kewajiban untuk menaati konstitusi *in casu* Putusan Mahkamah Konstitusi,” imbuhnya.

Pembaharuan Hukum

Putusan MK dalam perkara pengujian undang-undang (UU), terutama yang

menyatakan UU bertentangan dengan UUD 1945, memuat kandungan kebijakan hukum baru yang harus ditempuh di masa depan. Dengan demikian, Arief menyatakan Putusan MK memuat *legal policy* baru yang kemudian memperbarui politik hukum yang lama.

“Dengan kata lain, kebijakan hukum yang dirumuskan oleh pembentuk undang-undang, dikesampingkan dan digantikan oleh kebijakan hukum yang baru, yang dirumuskan oleh MK melalui putusannya,” imbuh Arief.

Putusan MK, jelasnya, sudah seharusnya diposisikan sebagai pijakan terpenting dalam merumuskan politik dan pembaharuan hukum nasional. Atas dasar itu, Putusan Mahkamah Konstitusi haruslah menjadi acuan bagi pembentukan undang-undang di masa mendatang.

Dalam kegiatan Pekan Konstitusi tersebut, turut hadir Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna sebagai narasumber Seminar Nasional dan Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. Kegiatan tersebut dilaksanakan selama tiga hari hingga Sabtu (3/9). ■

M.HIDAYAT/LUL/IWM



Ketua MK Arief Hidayat memberikan kuliah umum di kampus Universitas Internasional Batam, Jumat (23/9) di Batam.

MK Hadir untuk Mengawal Demokrasi

Mahkamah Konstitusi (MK) dihadirkan ke dalam sistem ketatanegaraan Indonesia antara lain untuk turut menata sistem dan perikehidupan kita dalam berkonstitusi. Demikian disampaikan Ketua MK Arief Hidayat dalam Kuliah Umum dengan tema “Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan RI” di Universitas Internasional Batam, Jumat (23/9).

Dikatakan Arief, melalui kewenangan konstitusionalnya yang diamanatkan langsung oleh UUD 1945, MK menjalankan fungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*).

Lebih lanjut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro itu memaparkan tentang peran dan fungsi MK. Ia menyampaikan konstitusi hadir sebagai perwujudan demokrasi, yakni sebagai perjanjian sosial tertinggi. Selain itu, konstitusi merupakan fondasi menuju demokrasi. Bahkan, konstitusi merupakan prasyarat bagi demokrasi yang sehat dan berjalan baik.

“Demokrasi yang benar adalah demokrasi yang teratur dan berdasarkan hukum konstitusi. Kolaborasi konstitusi dan demokrasi, diyakini dapat menghantarkan suatu negara menjadi negara demokrasi konstitusional. Pada konteks inilah, MK hadir, untuk menjaga dan mengawal tegaknya negara demokrasi konstitusional,” jelasnya.

Melalui putusan-putusannya, lanjut Arief, MK berperan menjaga dan mengawal UUD 1945. Dalam rentang waktu tiga belas tahun berkiprah, MK menunjukkan kontribusi signifikan bagi pembangunan dan penataan hukum nasional yang selaras dengan UUD 1945. Pada konteks demikian, MK berperan dalam menjaga koherensi, korespondensi, dan konsistensi undang-undang terhadap ketentuan-ketentuan dalam konstitusi.

“Tidak boleh sedikit pun terdapat ketentuan undang-undang yang dibiarkan bertentangan dengan UUD 1945. Jika terbukti, MK berwenang untuk menyatakannya inkonstitusional. Norma hukum yang sudah dinyatakan

inkonstitusional berarti harus dihapus dari struktur dan substansi hukum Indonesia. Artinya pula, tidak boleh ada upaya untuk menawar atau mengabaikan, apalagi melawan putusan Mahkamah Konstitusi,” tegas Arief.

Lebih lanjut dikatakan Arief, MK juga berperan menjaga Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia. Di dalam Pancasila terkandung pokok kaidah negara yang fundamental (*staatsfundamentalnorm*), sekaligus dasar ideologi negara atau (*state ideology*).

“Pancasila adalah ideologi kita. Artinya, ideologi merupakan gagasan dasar yang disusun secara sistematis tentang relasi manusia, baik secara individual maupun secara sosial negara. Ideologi harus pula mampu membimbing tindakan, mencakup identitas-identitas yang diyakini sebagai orientasi dan tujuan yang akan dicapai, alasan yang harus diperjuangkan, dan visi tentang masyarakat terbaik yang hendak diwujudkan,” imbuhnya. ■

DDY/LUL/IWM



Peneliti MK Nallom Kurniawan menerima kunjungan dari Mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Selasa (20/9) di Lantai 4 Gedung MK.

Kunjungi MK, Mahasiswa Ilmu Sosial Unes Belajar Konstitusi

Sebanyak 200 mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (Unes) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/9). Peneliti MK Nallom Kurniawan menerima kunjungan tersebut di lantai 4 Gedung MK. Berbagai materi terkait Konstitusi dan MK dibahas pada pertemuan itu.

Salah satu materi yang disampaikan Nallom adalah mengenai amandemen UUD 1945 yang di antaranya melahirkan ide dibentuknya MK di Indonesia. “Beberapa pasal yang diamandemen, misalnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan kedaulatan rakyat dan negara hukum,” kata Nallom.

Dijelaskan Nallom, setelah dilakukan amandemen UUD 1945, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 berbunyi, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.*” Berbeda dengan sebelum diamandemen, pasal tersebut menyatakan kedaulatan dilaksanakan oleh MPR sebagai lembaga negara tertinggi saat itu. Adanya perubahan UUD 1945 menyebabkan kedudukan antara lembaga negara menjadi setara, yang membedakan adalah fungsinya.

Kemudian Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Dengan demikian, ujar Nallom, hak konstitusional warga Indonesia diatur dan dilindungi oleh hukum. Semua warga negara dari berbagai lapisan masyarakat, dari tukang becak sampai kalangan menengah ke atas memiliki hak konstitusional.

Dikatakan Nallom, UUD 1945 juga mengatur kehidupan beragama di Indonesia. Ia menegaskan kehidupan beragama di Indonesia sangat damai. “Saat ini bangsa Indonesia menjadi rujukan, proyek percontohan kehidupan beragama. Bahwa Indonesia memiliki penduduk yang mayoritasnya beragama Islam yang dapat hidup berdampingan, toleransi dengan agama-agama dan suku bangsa yang berbeda,” jelas Nallom kepada para mahasiswa.

Pada pertemuan itu, Nallom juga menuturkan sejarah pengujian undang-undang di Indonesia. Ide untuk melakukan pengujian undang-undang pernah dicetuskan oleh tokoh nasional Mohammad Yamin pada rapat BUPK. Tapi usulan itu ditolak oleh tokoh lainnya, Soepomo. Indonesia dinilai belum siap melakukan

pengujian undang-undang (saat itu disebut membanding undang-undang, red) oleh Balai Agung (sebutan Mahkamah Agung kala itu, red). Alasannya, karena belum banyaknya sarjana hukum maupun para ahli hukum yang berkompeteren untuk melaksanakannya.

Bertahun-tahun kemudian, pasca Reformasi 1998, banyak tuntutan dari masyarakat mengenai perubahan di Indonesia. Salah satunya, tuntutan perlunya amandemen UUD 1945. Hingga muncul ide perlu dibentuknya MK Indonesia sebagai lembaga peradilan Konstitusi. Akhirnya, pada 13 Agustus 2003 dibentuklah MK Republik Indonesia yang memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan MK adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus sengketa pemilu, dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan kewajiban MK adalah memutus pendapat DPR apabila ada dugaan presiden dan/atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum maupun melakukan perbuatan tercela. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



HUMAS MK/IFA

Peneliti MK Fajar Laksono Soeroso menerima kunjungan dari Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada Rabu (7/9) di Aula Gedung MK.

Mahasiswa FH Unes Perdalam Ilmu Konstitusi di MK

Sebanyak 85 mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Negeri Semarang (Unes) berkunjung ke Mahkamah Konstitusi (MK), Rabu (7/9).

“Tujuan kunjungan kami ke MK untuk mendapatkan pengalaman dan pembelajaran yang tidak kita dapatkan dari bangku kuliah, melalui materi pembicara MK, melihat sidang MK dan Pusat Sejarah Konstitusi,” ujar Dini Ekawati, juru bicara rombongan mahasiswa KKL FH Unes tersebut.

Kedatangan mereka diterima oleh Peneliti MK Fajar Laksono Soeroso di aula MK. Pada kesempatan itu, Fajar menerangkan prinsip supremasi Konstitusi. “Prinsip supremasi Konstitusi itu harus ditegakkan. Berkaca pada pengalaman-pengalaman di masa lalu, terutama pengalaman-pengalaman di masa orde lama dan orde baru, banyak sekali perkara yang menyangkut ketatanegaraan yang tidak selesai secara hukum. Selesaiannya ‘di

bawah meja’ saja atau di bawah wibawa penguasa,” urai Fajar.

Pada masa Presiden Soekarno, misalnya, ketika Soekarno tidak sepaham dengan pimpinan Partai Masyumi, maka parpol tersebut dibubarkan oleh Presiden Soekarno tanpa melalui prosedur hukum.

Lebih lanjut, Fajar menjelaskan mengenai sistem presidensiil yang diterapkan di Indonesia. Menurutnya, dalam sistem presidensiil, masa jabatan presiden sudah ditentukan oleh UUD 1945. Berbeda dengan sistem parlementer. Dalam negara yang menganut sistem parlementer, perdana menteri bisa dijatuhkan suatu waktu dengan mosi tidak percaya.

“Maka jadi aneh ketika Gus Dur belum saatnya menyelesaikan masa jabatan, dia diturunkan di tengah masa jabatan tanpa proses hukum. Gus Dur dipilih oleh MPR, tetapi beliau juga dijatuhkan oleh MPR,” imbuh Fajar yang didampingi Martita selaku Wakil Dekan Bidang I FH Unes.

Menurut Fajar, sistem presidensiil menjadi anomali dan menjadi problem ketatanegaraan yang serius. “Itulah yang antara lain kemudian melatar belakangi perlunya dibentuk Mahkamah Konstitusi. Tujuan dibentuk Mahkamah Konstitusi adalah untuk menuntaskan, menyelesaikan persoalan-persoalan yang terkait dengan Konstitusi maupun ketatanegaraan,” kata Fajar.

MK, dalam menjalankan tugasnya, memiliki lima kewenangan dan satu kewajiban. Kewenangan utama MK adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Berikutnya, MK berwenang memutus sengketa antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, MK berwenang memutus perselisihan hasil pemilu dan memutus pembubaran partai politik. Sedangkan, kewajiban MK adalah memutus pendapat DPR terkait dugaan presiden dan atau wakil presiden melanggar hukum maupun melakukan perbuatan tercela. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM



Mahasiswa Sekolah Vokasi Program Studi Diploma Kearsipan, Universitas Gadjah Mada (UGM) mengunjungi Pusat Sejarah dan Konstitusi (Puskon) Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/9).

HUMAS MK/GANIE

Mahasiswa Sekolah Vokasi Kearsipan UGM Kunjungi Pusat Sejarah Konstitusi

Sebanyak 75 mahasiswa Sekolah Vokasi Program Studi Diploma Kearsipan, Universitas Gadjah Mada (UGM) mengunjungi Pusat Sejarah dan Konstitusi (Puskon) Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (20/9). Kunjungan mahasiswa berjaket almamater pastel tersebut bertujuan untuk memperdalam ilmu tata kelola arsip. Hal tersebut dikemukakan dosen pembimbing D3 Jurusan Arsip, Yulianto Ibrahim.

Ditemui saat mengunjungi Puskon MK bersama mahasiswanya, Yulianto menjelaskan kegiatan tersebut merupakan bentuk studi lapangan bagi para mahasiswa. Selama ini, lanjut Yulianto, para mahasiswa hanya memperoleh ilmu di kampus. Sejalan dengan proporsi jenjang

pendidikan D3 yang lebih banyak praktik, kunjungan ke Puskon MK dipercaya dapat menambah keterampilan mahasiswa di bidang kearsipan.

Selain itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk memperkaya pengalaman. Mahasiswa diharapkan dapat memperoleh pengalaman nyata di lapangan atau dunia kerja kearsipan.

Dipilihnya Puskon MK sebagai lokasi studi lapangan disebabkan beberapa pertimbangan. Sebagai lembaga negara yang berwenang mengadili berbagai perkara yang jumlahnya tidak sedikit, Yulianto melihat MK pasti memerlukan mekanisme pengarsipan berkas-berkas perkara yang baik. “Seperti kita ketahui tugas MK itu berkaitan dengan arsip.

Setiap kasus harus didukung dengan arsip yang kredibel dan otentik. Oleh karena itu kami ingin mengetahui pengelolaan arsip tersebut di MK seperti apa,” jelas Yulianto.

Sembari memerhatikan berbagai *slide* dan tayangan di Puskon MK, Yulianto mengatakan kunjungan kali ini bukan kunjungan pertamanya ke MK. Tahun ini merupakan tahun kedua Yulianto membawa mahasiswa ke Puskon MK.

Setelah mengetahui keberadaan Puskon pada tahun lalu, Yulianto mengaku tertarik untuk mengajak mahasiswanya untuk berkunjung lagi ke Puskon MK. Sebab menurutnya, Puskon MK merupakan salah satu bentuk kegiatan kearsipan juga. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/LUL/IWM



HUMAS MK/GANIE

Kunjungan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP se-Kabupaten Sumedang, Jumat (9/9) di Aula Lt. Dasar Gedung MK.

MGMP PKn SMP se-Kabupaten Sumedang Perdalam Ilmu ke MK

Memasuki bulan September, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali dikunjungi kelompok masyarakat yang ingin memperdalam pengetahuan dan wawasan tentang konstitusi. Kali ini, sekira 40 orang guru yang tergabung dalam Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) SMP se-Kabupaten Sumedang berkunjung untuk memperkaya ilmu terkait persoalan ketatanegaraan, konstitusi, dan MK. Bertempat di Aula Lantai Dasar Gedung MK, para guru berseragam batik merah tersebut disambut langsung oleh Panitera Muda II MK Muhidin yang sekaligus menyampaikan paparan materi.

Mengawali paparannya, Muhidin menyampaikan setelah perubahan UUD 1945, lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan struktur. Bila sebelumnya dikenal lembaga tertinggi negara, lembaga tinggi negara, atau lembaga negara saja, setelah perubahan UUD 1945 semua lembaga negara memiliki posisi yang sejajar.

Perbedaan hanya terletak pada fungsi masing-masing lembaga.

Sembari menunjukkan *slide* presentasi, Muhidin menunjukkan bahwa saat ini baik DPR selaku pemegang kekuasaan legislatif, Presiden selaku pemegang kekuasaan eksekutif, maupun MA dan MK selaku pemangku kekuasaan yudikatif memiliki kedudukan yang sejajar dalam hierarki ketatanegaraan Indonesia. MA dan MK misalnya, memiliki kedudukan yang sejajar, namun yang membedakan keduanya adalah fungsi dan kewenangannya.

Selain itu, Muhidin juga menyontohkan bahwa dalam penyusunan suatu undang-undang, DPR tidak mengerjakannya sendiri. Bersama-sama dengan Pemerintah/Presiden, DPR menyusun *draft* undang-undang. “Maka dari itu, saat persidangan perkara Pengujian Undang-Undang, selain Pemohon, ada DPR dan Pemerintah yang memberikan pendapat selaku pembentuk undang-undang,” jelas Muhidin yang didampingi Euis Royani selaku ketua MGMP Pkn SMP

se-Kabupaten Sumedang, Jumat (9/9).

Dalam kesempatan yang sama Muhidin juga menjelaskan mengenai kewenangan MK. Terkait kewenangan untuk memutus sengketa Pemilu, sebelumnya MK juga diberi kewenangan untuk memutus sengketa pilkada (pemilihan umum kepala daerah). Saat menangani sengketa pilkada itu, MK pernah terpukul karena terjerat kasus korupsi yang dilakukan salah satu oknum hakim konstitusi.

Menurut Muhidin, memang sudah semestinya MK tidak mengadili sengketa pilkada. Selain memang kewenangan untuk itu tidak dicantumkan secara jelas dalam UUD 1945, Muhidin berpendapat seharusnya MK tidak memutus perkara konkret semacam itu.

“Saat itu MK memutus bahwa memang memutus sengketa pilkada bukan kewenangan MK lagi. Namun UU Pilkada berubah lagi, kemudian diputuskan bahwa sampai terbentuknya badan khusus yang menangani perselisihan pemilihan kepala daerah, maka MK masih harus menanganinya,” jelas Muhidin. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/LUL



Wakil Ketua Mk Anwar Usman beserta Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima kunjungan Provedoria dos Direitos Humanos e Justica (PDHJ) atau Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan Timor Leste di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK, Rabu (28/9).

Ombudsman Perlindungan HAM Timor Leste Kunjungi MK

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menerima kunjungan rombongan Provedoria dos Direitos Humanos e Justica (PDHJ) atau Ombudsman untuk Hak Asasi Manusia (HAM) dan Keadilan Timor Leste di Ruang Delegasi Lantai 15 Gedung MK, Rabu (28/9). Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut dari penandatanganan nota kesepahaman antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Indonesia dan PDHJ Timor Leste.

Pada pertemuan tersebut, hadir pula Sasanti Amisani selaku Peneliti Senior Komnas HAM Indonesia mendampingi rombongan PDHJ yang dipimpin Horacio de Almeida selaku Deputy Provedor for Human Rights Affairs PDHJ. Memulai pertemuan, Sasanti menyampaikan bahwa kunjungan PDHJ bertujuan untuk mengetahui berbagai hal terkait tugas MK, termasuk cara menganalisis peraturan hukum agar tidak bertentangan dengan

peraturan di atasnya, dan membahas posisi HAM dalam proses uji materiil di MK.

Lebih lanjut, Horacio menjelaskan kunjungan PDHJ tersebut juga untuk mempelajari persoalan *legal drafting* dan analisis hukum di MK. Selain itu, PDHJ memiliki kewenangan yang hampir sama dengan MK terkait kewenangan untuk mengadili *constitutional complaint* sehingga PDHJ merasa perlu untuk menimba ilmu ke MK.

“Tujuan kali ini adalah dalam rangka implementasi MoU dengan komnas HAM Indonesia terkait penyusunan *legal drafting* dan analisis hukum. Sebagai tindak lanjutnya, setelah paparan materi, kami melakukan kunjungan lapangan, salah satunya ke MK. Sesuai mandat Pasal 150 dan Pasal 151 konstitusi kami, PDHJ memiliki kewenangan *constitutional complaint* yang hampir sama dengan MK,” jelas Horacio.

Tugas dan Kewenangan

Untuk memberikan pemahaman mendalam, Palguna memberikan penjelasan terkait tugas dan kewenangan MK beserta latar belakang singkat.

Palguna mengatakan ide pembentukan MK tidak terlepas dari perubahan UUD 1945 yang pada saat itu Palguna turut andil dalam penyusunannya.

Amandemen kala itu, jelas Palguna, lebih mengedepankan pembelaan terhadap HAM. Ketika HAM sudah masuk dalam Konstitusi, lanjutnya, akan menjadi hak konstitusional yang mengikat seluruh cabang kekuasaan negara.

“Hak konstitusional itu perlu diperjuangkan. Maka dari itu, diberikanlah kewenangan pengujian undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Kalau ada satu orang warga negara merasa hak konstitusionalnya dirugikan oleh suatu undang-undang, dia (warga negara, red) bisa langsung berhadapan dengan negara di MK,” jelas Palguna.

Untuk mempermudah akses para pencari keadilan, Palguna menguraikan bahwa berperkara di MK tidak dipungut biaya berperkara. Selain itu, Pemohon bisa mengajukan permohonan termasuk menjalani rangkaian proses persidangan tanpa perlu didampingi kuasa hukum. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN/LUL



Mahasiswa Hukum Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) kunjungi sinema konstitusi di Pusat Sejarah Konstitusi, Rabu (21/9) di Gedung MK.

Perdalam Ilmu Konstitusi, Mahasiswa Unsulbar Kunjungi MK

Mahkamah Konstitusi (MK) mendapat kunjungan dari 14 mahasiswa Hukum Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar), Rabu (21/9). Dalam kunjungan tersebut, para mahasiswa disambut oleh Peneliti MK Helmi Kasim di Ruang Delegasi Lantai 4.

Mengawali paparannya, Helmi menjelaskan fungsi dan sepaik terjang MK dalam ketatanegaraan Indonesia. Hakikatnya, MK adalah lembaga yudikatif yang terdiri dari sembilan hakim. Sembilan hakim tersebut merupakan representasi pilihan Mahkamah Agung (MA), Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). “Perinciannya masing masing berjumlah tiga orang dari pilihan tiap lembaga,” jelasnya.

Mengenai kewenangan dan tugas MK, Helmi menyebut ada empat kewenangan dan satu kewajiban MK berdasar amanat UUD 1945. Kewenangan MK, yaitu menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa

kewenangan lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Adapun kewajiban MK adalah membuat putusan terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan presiden dan/atau wakil presiden.

MK, jelasnya, adalah jawaban dari amanat reformasi. Para pengubah UUD 1945 merasa perlu adanya lembaga yang berfungsi melakukan *checks and balances* pada undang-undang yang dihasilkan DPR dan Pemerintah agar sesuai dengan Konstitusi. MK juga merupakan bentuk penerusan dari cita-cita reformasi, yakni melindungi hak konstitusional tiap warga negara. Dengan kata lain, jika ada undang-undang yang merugikan warga negara, maka bisa saja dibatalkan MK.

Setelah menyimak pemaparan Helmi, para mahasiswa pun mengunjungi Pusat Konstitusi (Puskon) di lantai 5 dan menonton Sinema Konstitusi di Lantai 6. ■

ARS/LUL

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Danar Ibram Saniskoro
(Laki-Laki)

Lahir : Bogor, 14 Juli 2016

Putera Pertama
Suryo Gilang Romadlon, S.H., M.H.
(Sekretaris Hakim Konstitusi
Bapak Patrialis Akbar)

dan
Erika Sani

Semoga menjadi anak yang
Shaleh, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua





Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Internasional Batam menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) dan Workshop, Sabtu (24/9) di Ballroom Swiss-bell Hotel Batam.

Perkuat Kelembagaan, MK Gelar FGD dan Workshop

Dalam rangka penataan kelembagaan dan hukum acara, Mahkamah Konstitusi bekerja sama dengan Universitas Internasional Batam menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dilanjutkan dengan *Workshop* Penulisan Artikel Ilmiah dan Pengelolaan Jurnal Terakreditasi, di Ballroom Swiss-bell Hotel Batam, yang dilaksanakan selama dua hari, Sabtu - Minggu (24-25/9).

Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menilai kegiatan tersebut sangat penting bagi penataan kelembagaan dan kemajuan MK. "Kegiatan FGD ini dinilai penting mengingat pada tahun ini, RUU MK masuk dalam Prolegnas. Sebagaimana kita ketahui bahwa UU MK sudah mengalami beberapa kali perubahan mulai dari UU No. 24 Tahun 2003, hingga UU

No. 8 Tahun 2011. Jadi, disini kami ingin meminta pendapat dari para *stakeholder* dan rekan-rekan akademisi, tentang bagaimana kiprah MK ke depan," tutur Sekjen MK.

Hadir sebagai narasumber, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar dan Aswanto. Disampaikan Patrialis, banyak hal yang masih harus diperbaiki untuk kepentingan kelembagaan MK, terutama kehidupan bangsa Indonesia. "Kami sangat berterima kasih kepada masukan yang telah di berikan para peserta sekalian, mengingat kami pun di dalam sering membahas mengenai masih adanya beberapa hal yang perlu disempurnakan demi kelangsungan hidup bangsa," pungkasnya.

Senada dengan Patrialis, Aswanto pun mengungkapkan kegundahannya terutama menyoal hukum acara, khususnya

legal standing. Ia menuturkan banyak perkara yang masuk ke MK lebih kepada kasus konkret sedangkan kewenangan MK adalah pengujian norma. "Para pemohon sejauh ini selalu berangkat dari kasus konkret, lalu dikaitkan dengan kerugian konstitusional. Ini yang kadang bagi MK sendiri membingungkan dan menilai lebih kepada perkara *Constitutional Complaint*, sedang MK di Indonesia tidak memiliki kewenangan ini," paparnya.

Kegiatan FGD dan *Workshop* tersebut melibatkan para tokoh akademisi dan pakar hukum di wilayah Batam, Kepulauan Riau, dan sekitarnya. Kegiatan itu merupakan kelanjutan dari kegiatan FGD sebelumnya yang diselenggarakan di Semarang. Rencananya kegiatan FGD dan *Workshop* akan berlangsung di beberapa wilayah di Indonesia. ■

DDY/LUL/IWM



Kepala Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana MK Mula Pospos menerima kunjungan peserta Studi Banding TOF Pelayanan Publik Bagi ASN dari Lembaga Administrasi Negara (LAN), Kamis (29/9) di Gedung MK.

Peserta Studi Banding Pelayanan Publik LAN Kunjungi MK

Sistem pelayanan Mahkamah Konstitusi (MK) kepada masyarakat pencari keadilan menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak instansi publik, termasuk Lembaga Administrasi Negara (LAN), dengan melakukan Studi Banding TOF Pelayanan Publik Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) LAN ke MK, Kamis (29/9). Para peserta studi banding yang berjumlah 29 orang itu diterima Kepala Bagian Pengawasan, Organisasi dan Tata Laksana MK Mula Pospos di Lantai 4 Gedung MK.

Tujuan kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui sistem pelayanan publik yang diterapkan MK. Dalam paparannya, Pospos menjelaskan ruang lingkup pelayanan publik di MK tidak besar. Pusat pelayanan publik MK terdiri dari dua bagian, yaitu Pusat Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pengajuan Perkara.

“Tugas PPID adalah tempat bagi masyarakat untuk mengakses putusan, risalah, maupun jurnal MK. Sedangkan Bagian Pengajuan Perkara adalah tempat

bagi masyarakat jika ingin memasukkan berkas perkara ke MK,” jelasnya.

MK, imbuhnya, juga menyediakan media lain untuk mengakses informasi dengan memanfaatkan teknologi. Misal, dengan *website* MK serta *video conference* (*vicon*). “*Website* MK menyediakan informasi tentang jadwal sidang, putusan, serta risalah sidang. Sedangkan *vicon* sebagai sarana bertatap muka dengan para hakim dan peserta sidang tanpa mesti hadir di persidangan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pospos juga menjelaskan sejarah MK. Lahir melalui amandemen UUD 1945 ketiga, MK memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban berdasarkan amanat Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan MK, antara lain menguji undang-undang dengan UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945, memutus perkara perselisihan hasil pemilu, dan membubarkan partai politik. Adapun kewajiban MK adalah memutus pemberhentian presiden dan wakil

presiden setelah mendengar pendapat dari DPR.

Tanya Jawab

Setelah pemaparan usai, Pospos memberikan kesempatan para peserta untuk bertanya. Penanya pertama, Usman, menanyakan perbedaan MK dengan Mahkamah Agung (MA) dalam pengujian aturan di Indonesia. Pospos menjelaskan MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Adapun kewenangan MA adalah menguji aturan setingkat di bawah undang-undang dengan undang-undang.

Penanya kedua, Gugun, bertanya tentang pelayanan publik MK saat momen pilkada serentak. Menjawabnya, Pospos menjelaskan MK membentuk gugus tugas agar pekerjaan melayani publik menjadi lebih efektif. Ada juga penambahan sarana seperti tenda dengan layar lebar agar publik dapat menonton jalannya persidangan. ■

ARS/LUL/IWM



Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah usai membuka acara sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pelajar/mahasiswa, pengurus pondok pesantren dan Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah se-Indonesia, Selasa (6/9) hingga Kamis (8/9) di Pusat Pendidikan Konstitusi dan Pancasila (Pusdik Pancasila), Cisarua, Bogor.

Santri Diniyah Takmilyah Belajar Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyelenggarakan sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara bagi pelajar/mahasiswa, pengurus pondok pesantren dan Forum Komunikasi Diniyah Takmilyah se-Indonesia, Selasa (6/9) hingga Kamis (8/9) di Pusat Pendidikan Konstitusi dan Pancasila (Pusdik Pancasila), Cisarua, Bogor.

Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah. Dalam sambutannya, Guntur mengatakan kegiatan sosialisasi tersebut merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan oleh MK. “Acara seperti ini sudah rutin diselenggarakan oleh MK. Kami berharap kerja sama MK dengan berbagai pihak dapat berjalan terus tahun-tahun ke depan. Ini suatu penghargaan bagi MK dapat menjalin kerja sama dengan Kementerian Agama,” ujar Guntur.

Dengan diadakannya kegiatan itu, sambungnya, Masyarakat jadi lebih paham tentang hak konstitusional warga

negara sehingga MK menjadi lebih mudah menegakkan konstitusi terkait hak dari warga negara tersebut. Selain itu, Guntur berharap kegiatan sosialisasi dapat menumbuhkan kesadaran berbudaya konstitusi warga negara.

Paparan Narasumber

Dalam kegiatan sosialisasi yang digelar selama dua hari tersebut, hadir sejumlah narasumber. Mantan Hakim Konstitusi Achmad Fadlil Sumadi menyampaikan materi “Hubungan Negara dan Agama dalam Perspektif Islam dan Konstitusi”. Fadlil mengatakan negara boleh membatasi hal-hal yang melanggar hak asasi manusia. Menurutnya, konsep negara dengan agama saling berkaitan. Sehingga, ada timbal balik yang terjadi ketika konsep-konsep tersebut digunakan.

Narasumber lainnya, Akademisi Universitas Surabaya Hesti Amiwulan membahas “Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.”

Berikutnya, Kasi Kurikulum Subdit Madrasah Diniyah Takmilyah Kementerian Agama Suwendi membawakan materi “Kebijakan Kemenag Tentang Deradikalisasi Dalam Pendidikan Islam”. Suwendi mengatakan sudah ada pergeseran yang serius di kalangan anak-anak muda level SMA yang harus disikapi dengan pemahaman agama yang inklusif, damai, dan toleran bukan ideologi keras.

Pakar Hukum Hayyan Ulhaq yang memberi materi “Pancasila dan Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara.” Menurut Hayyan, pembedaan pancasila dan konstitusi dalam kehidupan bersama berfungsi untuk mengidentifikasi kompleksitas dalam kehidupan bersama dan melindungi hak-hak konstitusional rakyat.

Terakhir, Pakar Hukum Tata Negara Andi Irmanputra Sidin menyampaikan materi tentang “Konstitusi dan Negara Hukum Demokrasi”. ■

UTAMI/LUL/IWM



Tatang Garjito mengucapkan sumpah jabatan sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan (Renwas) MK, Kamis (15/9) di Lantai 2 Gedung MK.

Sekjen MK Lantik Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan

Tatang Garjito resmi menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Pengawasan (Renwas), setelah mengucapkan sumpah jabatan pada Kamis (15/9) di lantai 2 Gedung MK, dalam acara pelantikan dan pengucapan sumpah jabatan di hadapan segenap pejabat struktural dan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK.

Usai pelantikan, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah dalam sambutannya menghimbau kepada seluruh pejabat maupun pegawai MK agar menerapkan tiga prinsip dalam bekerja. Prinsip pertama, anggaran. Kedua, adanya ketentuan dalam bekerja. “Prinsip pertama, harus ada anggarannya dulu. Kedua, harus punya ketentuan dalam bekerja,” ucap Guntur.

Sedangkan yang ketiga, lanjut Guntur, dalam bekerja seorang pegawai harus bekerja dengan bersih, jujur,

termasuk tidak melakukan tindak pidana korupsi. Kejujuran merupakan hal yang penting bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya.

Sebelumnya, Tatang Garjito menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan MK. Terhadap jabatan barunya, Tatang menyebut jabatan tersebut adalah merupakan amanah yang harus diembannya dengan penuh pengabdian. “Promosi jabatan ini amanah dari MK untuk mengemban tugas baru sebagai Kabiro Renwas MK. Bukan merupakan suatu keberhasilan saya,” ujarnya.

Tatang berharap, di bawah kepemimpinannya, bidang Renwas menjadi lebih baik dan meningkat dibanding sebelumnya.

“Harapan saya, agar ke depan untuk bidang Perencanaan dan Pengawasan MK dapat lebih baik lagi, lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya,” tambah Tatang. ■

NANO TRESNA ARFANA/LUL/IWM

Keluarga Besar MK Mengucapkan
Selamat atas Kelahiran

Mikail Hamizan Batubara
(Laki-Laki)

Lahir : Jakarta, 26 Agustus 2016

Putera Pertama
Fitri Yuliana
(Staf Humas)

dan

Muhammad Hendri Batubara

Semoga menjadi anak yang
Shaleh, taat beragama dan
berbakti kepada kedua orang tua





Wakil Ketua MK Anwar Usman memberikan orasi ilmiah dalam rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa (STKIP) Bima Angkatan ke IX Tahun 2016, di Auditorium STKIP, Kamis (22/9).

Wakil Ketua MK: Sarjana Pendidikan Berperan Mencerdaskan Bangsa

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman memberikan orasi ilmiah yang bertajuk “Membangun Sarjana Pendidikan Yang Berkesadaran Hukum Dalam Menghadapi Tantangan Masyarakat Abad 21”. Orasi tersebut dalam rangka Wisuda Sarjana Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa (STKIP) Bima Angkatan ke IX Tahun 2016, di Auditorium STKIP, Kamis (22/9).

Dalam orasinya, Anwar menegaskan seluruh lembaga negara, lembaga pemerintah, dan warga negara, khususnya akademisi, perlu mendekatkan pemikiran-pemikiran konstitusional dalam mengisi denyut-denyut kehidupan. Tugas tersebut tertuang dalam alinea keempat UUD 1945.

“Alinea keempat UUD 1945 telah sangat jelas mengatur bahwa negara memiliki kewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena tanpa kecerdasan dan pengetahuan yang luas, tidaklah mungkin apa yang menjadi cita negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 dapat terwujud,” jelasnya di hadapan 450 wisudawan.

Upaya mencerdaskan kehidupan

bangsa, imbuhnya, hanya dapat dilakukan melalui upaya pembangunan pendidikan bagi anak-anak bangsa. “Tanggung jawab itu tentunya berada di pundak saudara-saudari sekalian selaku sarjana pendidikan yang kelak menjadi tenaga pendidik di kemudian hari,” tegasnya.

Tanpa kesadaran hukum yang pendidik miliki dalam menyerap berbagai informasi dan pengetahuan, jelas Anwar, usaha negara dalam menegakkan negara demokratis yang berdasarkan atas hukum (*demokratische rechtstaat*) akan berjalan sangat lambat. “Karena tenaga pendidik adalah *front liner* (ujung tombak, red) negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat UUD 1945,” ujarnya.

Putusan MK

Dalam orasinya, Anwar mengatakan sejak MK berdiri pada 13 Agustus 2003, sekitar 465 undang-undang telah dilakukan pengujian, dengan rincian putusan 198 perkara dikabulkan, 303 perkara ditolak, 280 perkara tidak dapat diterima, dan 92 perkara ditarik kembali.

“Dari jumlah perkara yang dikabulkan tersebut, mayoritas perkara justru

merupakan perkara yang bersinggungan langsung terhadap hak konstitusional warga negara, seperti UU Sistem Pendidikan, UU Ketenagalistrikan, pengaturan tentang *outsourcing*, pengaturan tentang hutan adat dan hutan negara, pengendalian harga BBM yang menjadi kewajiban pemerintah, hak masyarakat atas air, dan berbagai putusan lainnya,” papar Anwar.

Melalui kewenangan yang dimiliki MK, khususnya terkait pengujian undang-undang, Anwar menegaskan setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menguji suatu norma, ayat, pasal, bagian dari undang-undang, bahkan undang-undang secara keseluruhan, apabila terdapat ketentuan yang melanggar hak konstitusionalnya. “Tentu hal ini akan sulit dilakukan oleh warga negara yang tidak atau kurang memahami hak-hak konstitusionalnya,” ujarnya.

Dalam orasi tersebut, turut hadir Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Pol Umar Septono, Kapolres Kota Bima AKBP. Gatut Kurniadin, serta Rektor Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa (STKIP) Ibnu Khaldun. ■

HIDAYAT/LUL



Wakil Ketua MK Anwar Usman didampingi Sekjen MK M. Guntur Hamzah membuka acara sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara bagi para pengurus dan anggota organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Rabu (14/9) di Gedung MK.

Sosialisasi Pemahaman Hak Konstitusional bagi Wanita Katolik

Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman membuka acara sosialisasi pemahaman hak konstitusional warga negara bagi para pengurus dan anggota organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Rabu (14/9) di Ruang Delegasi Lantai 4 gedung MK. Kegiatan tersebut menurut rencana akan dilaksanakan selama tiga hari hingga Jumat (16/9) di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Cisarua, Bogor.

Dalam sambutannya, Anwar mengapresiasi inisiatif WKRI untuk mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Menurut Anwar, perempuan Indonesia mesti paham dan melek pada hak konstitusinya agar mereka dapat bersinergi secara utuh dengan MK.

“MK ini kan fungsinya sebagai *guardian of constitution* dan *guardian of ideology*. Jadi, ketika masyarakat, termasuk perempuan, merasa hak konstitusinya dilanggar, mereka dapat mengajukan *judicial review* ke MK,” jelasnya.

Selain itu, Anwar juga memuji peran WKRI yang dipandang konsisten dalam memperjuangkan hak wanita. Hal tersebut terlihat pada kegiatan WKRI yang selalu melakukan pendidikan bagi para perempuan agar tak kalah dengan lelaki. Anwar menekankan konsistensi tersebut mesti dijaga dan tidak boleh berubah di masa depan.

Sementara, Sekretaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah menjelaskan kerja sama MK dengan WKRI sudah berlangsung dua kali. Harapannya, kerja sama tersebut dapat terus berlangsung hingga masa mendatang. Sebab, Guntur menilai kegiatan sosialisasi pemahaman hak konstitusional bagi warga negara, termasuk wanita Katolik, diperlukan untuk menegakkan serta menumbuhkan kesadaran dalam berkonstitusi.

Senada, Ketua WKRI Justina Rostiawati berharap kerja sama yang terjalin antara kedua lembaga dapat terus berlangsung hingga masa depan. Sebab, hal tersebut penting untuk meningkatkan

wawasan serta pengetahuan anggotanya terkait konstitusi. Keluaran yang dihasilkan adalah mereka dapat memahami hak dan kewajibannya seperti yang tertera dalam konstitusi.

Materi *Judicial Review*

Usai memberikan sambutan, Guntur memaparkan ketentuan *judicial review* di MK. *Judicial review* merupakan kewenangan lembaga peradilan untuk menguji kesahihan produk-produk hukum yang dihasilkan eksekutif legislatif. MK, kata dia, berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.

“Pengujian MK terhadap produk cabang kekuasaan legislatif (*legislative acts*) dan cabang kekuasaan eksekutif (*executive acts*) adalah konsekensi dari dianutnya prinsip *checks and balances* berdasarkan doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*),” jelasnya. ■

ARS/LUL/IWM



Sekjen MK M. Guntur Hamzah menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) diserahkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, Selasa (20/9) di Gedung Damapala Jakarta.

WTP Sepuluh Tahun Berturut, MK Raih Penghargaan

Mahkamah Konstitusi (MK) menerima penghargaan atas keberhasilannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan selama lima tahun berturut-turut. Penghargaan tersebut diterima Sekertaris Jenderal MK M. Guntur Hamzah secara langsung dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, di Aula Dhanapala Kementerian Keuangan, Selasa (20/9).

Menteri Keuangan memberikan penghargaan kepada MK bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang laporan keuangannya meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) selama lima tahun berturut-turut. Sri Mulyani mengatakan pada opini WTP tahun 2014, tercatat sebanyak 275 entitas pelaporan. Dengan kata lain, pada tahun 2015, terdapat peningkatan entitas pelaporan yang cukup signifikan. Entitas pelaporan keuangan yang mendapat WTP meliputi 56 dari 85 kementerian/lembaga, 29 dari 34 pemerintah provinsi dan 222 dari 415 pemerintah kabupaten, serta 60 dari 93 pemerintah kota.

Menurut Sri Mulyani, tujuan pemberian penghargaan pada pemerintah yang lima tahun berturut-turut mendapat

WTP adalah untuk memberi semangat pada kementerian/lembaga dan pemerintahan yang belum mendapat WTP. Dia juga berharap agar yang kementerian/lembaga dan pemerintahan yang sudah mendapat WTP tidak merosot ke wajar dengan pengecualian (WDP).

“Jadi sudah semakin banyak yang WTP, namun masih ada pemerintah daerah maupun kementerian/lembaga yang masih perlu menuju ke WTP. Untuk yang sudah WTP, setiap tahun dijaga. Bukannya setelah WTP kemudian kita relaks dan statusnya menjadi menurun,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, M Guntur Hamzah menjelaskan MK telah berhasil meraih predikat WTP atas laporan keuangannya lebih dari lima tahun berturut-turut. “Mahkamah Konstitusi telah mendapatkan predikat WTP 10 kali berturut-turut, atas laporan keuangan tahun 2006 hingga 2015 yang baru dinyatakan opininya oleh Kementerian Keuangan pada 2016 ini,” ujar Guntur.

Pertumbuhan Ekonomi

Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Tahun 2016 itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan sejumlah program yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk menghadapi penurunan pertumbuhan ekonomi secara global. Pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta pengurangan kesenjangan adalah beberapa prioritas pemerintah yang tercermin dalam nawacita.

Sri Mulyani juga menyampaikan kepada para pimpinan kementerian/lembaga agar dapat memotong anggaran untuk kegiatan non-prioritas. “Bagi aktivitas yang dianggap bukan aktivitas prioritas, kami meminta kementerian/lembaga lakukan seleksi sendiri pos yang bisa dihemat agar APBN bisa dikelola secara berkelanjutan,” tambahnya.

Selain itu, Kemenkeu juga tengah melakukan rasionalisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). “Kami juga melakukan rasionalisasi DBH karena penerimaan kita menurun, termasuk DAK. Kita menunda juga beberapa DAU (Dana Alokasi Umum, red),” jelas Menkeu. ■

ILHAM/LUL

Saling Lempar Uban

Dunia peradilan kerap kali dianggap kaku dan dingin, bahkan terkadang menakutkan. Untuk memecah dinginnya persidangan, para hakim kerap kali melemparkan guyonan segar demi mengendurkan urat-urat syaraf.

Seperti halnya yang dilakukan Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada persidangan Pengujian Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan pada Rabu (28/9) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK).

Patrialis Akbar yang terkenal dengan segudang pengalaman organisasinya itu menyapa kawan lamanya, seorang advokat kenamaan Todung Mulya Lubis. Saat itu, Todung bertindak selaku kuasa hukum Pemohon.

“Bukan kenapa-kenapa, saya hanya ingin menyapa saja. Pak Todung bagaimana kabar?” sapa Patrialis.

Menjawab sapaan Patrialis, Todung menyatakan sangat gembira berjumpa kembali dengan Patrialis. “Saya senang sekali melihat Pak Patrialis. Cuma ubanya makin banyak,” guyon Todung.

Tidak kalah, Patrialis menyambut guyonan tersebut dengan kelakar yang ditujukan kepada Imam B. Prasodjo yang duduk di sebelah Todung. Imam B. Prasodjo pada perkara ini menjadi Pemohon. “Tapi Pak Imam (Imam B. Prasodjo) sudah makin putih itu,” tukas Patrialis yang disambut senyum Imam Prasodjo dan Todung. ■

YUSTI NURUL AGUSTIN



HUMAS MKGNIE

MAHKAMAH KONSTITUSI RUMANIA DAN SIKAPNYA TERHADAP PENYADAPAN



Gedung Mahkamah Konstitusi Rumania

Mahkamah Konstitusi Rumania (*Curtea Constitutională a României*) ialah institusi peradilan di Rumania yang menentukan dan memeriksa kesesuaian peraturan perundang-undangan, ketetapan dan atau keputusan peradilan yang dibuat otoritas Rumania terhadap ketentuan Konstitusi Rumania. Mahkamah Konstitusi Rumania ialah penjaga supremasi konstitusional and satu-satunya lembaga negara Rumania yang memiliki yurisdiksi konstitusional. MK Rumania ialah lembaga negara yang independen dan hanya tunduk kepada Konstitusi dan sistem hukum yang terbentuk dari Konstitusi.

Konstitusi Rumania diadopsi pada sidang Majelis Konstituante pada tanggal 21 November 1991 dan efektif berlaku setelah disetujui oleh referendum nasional pada 8 Desember 1991. Amandemen Konstitusi ini disetujui oleh referendum nasional pada 18-19 Oktober 2003 dan efektif berlaku pada 29 Oktober 2003. Amandemen ini ialah hasil dari perundingan referendum mengenai perubahan konstitusi.

Putusan MK Rumania bersifat final, non-retroaktif, dan mengikat kepada semua warga negara Rumania. Sebelum amandemen 2003, Parlemen dapat menolak pengesahan keputusan MK Rumania jika 2/3 dari total Parlemen menyetujui penolakan tersebut. Namun

demikian, penolakan Parlemen tersebut tidak pernah terjadi sepanjang sejarah MK Rumania.

Dalam peraturan umum, putusan MK Rumania diamati oleh otoritas negara. Seringkali, pembuat undang-undang termasuk di dalam konten dimana suatu undang-undang dinyatakan inkonstitusional. Dalam hal ini, pembuat undang-undang lebih sering dianggap tidak mengamati hambatan konstitusional dibandingkan dianggap mengabaikan putusan MK Rumania.

MK Rumania memeriksa konstitusionalitas undang-undang baik melalui review apriori (formalitas norma) dan review aposteriori (berdasarkan kejadian atau bukti empiris). Mahkamah

hanya mengadili konstitusionalitas undang-undang dan tidak berwenang untuk memodifikasi maupun menambah norma undang-undang yang diujikan, seperti yang telah diatur pada Pasal 2 paragraf 3 Undang-Undang No. 47/1992. Mahkamah juga dapat mengadili konstitusionalitas ketentuan lain dimana sebuah hal normatif digugat, serta mengadili ketentuan lain yang terkait dan tidak dapat dipisahkan dari norma yang dinyatakan inkonstitusional. Hal ini diatur dalam Pasal 31 paragraf 2 Undang-Undang No. 47/1992.

Mahkamah mengadili permohonan pengujian undang-undang terkait klaim inkonstitusionalitas ketentuan undang-undang. Sekalipun pemohon memutuskan untuk mengesampingkan prosedur konstitusional atau menarik permohonan, Mahkamah tetap memproses permohonan tersebut. Kelanjutan prosedur konstitusional dalam pemeriksaan permohonan merupakan elemen independensi Mahkamah dan kewajiban Mahkamah dalam menjamin supremasi Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi mengadili konstitusionalitas undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mahkamah juga mengadili konstitusionalitas undang-undang yang menghapus peraturan lainnya. Dalam tingkat pertama, setelah putusan Mahkamah mengenai inkonstitusionalitas undang-undang dipublikasikan di Lembaran Negara, Parlemen atau Pemerintah memiliki kewajiban untuk membawa ketentuan-ketentuan inkonstitusionalitas agar sejalan dengan ketentuan konstitusi dalam waktu 45 hari. Kewajiban tersebut menjadi hilang dalam tingkat kedua, karena ketentuan-ketentuan hukum inkonstitusional tersebut telah dihapuskan oleh putusan Mahkamah. Dalam hal demikian, pembuat undang-undang wajib mengapresiasi putusan Mahkamah, karena produk legislatif yang ditentukan inkonstitusional tersebut tidak dapat diformulasikan kembali oleh ketentuan normatif lainnya.

Putusan mengenai Kewenangan Penjadapan

Pada 16 Februari 2016, Mahkamah Konstitusi Rumania menyatakan bahwa frase “lembaga-lembaga negara yang khusus lainnya” dalam pasal Kitab Hukum Acara Pidana inkonstitusional. Pasal dimana frase tersebut tercantum menjadi basis yang digunakan oleh badan intelejen Rumania SRI untuk melakukan penyadapan.

Mahkamah berpendapat bahwa selain Pasal 142 paragraf (1) KUHAP, tidak ada peraturan lain dalam hukum nasional yang secara tegas menetapkan kompetensi lembaga negara selain badan penuntutan pidana untuk melakukan intersepsi atau menegakkan perintah pengawasan/penyadapan teknis.

“Dengan data konkrit yang dikumpulkan untuk pengujian konstitusionalitas mengenai perkara ini, Mahkamah menganggap bahwa regulasi dalam hal ini tidak dapat dilakukan selain dengan regulasi berkekuatan hukum, alih-alih dengan ketentuan atau norma perundang-undangan yang bersifat administratif yang diadopsi oleh lembaga-lembaga selain lembaga pembuat undang-undang. Ketentuan atau norma perundang-undangan yang bersifat administratif ini memiliki ciri ketidakstabilan yang tinggi,” Mahkamah menyatakan dalam alasan putusan Mahkamah.

Mengingat langkah-langkah teknis pengawasan yang bersifat intrusif, Mahkamah beranggapan bahwa langkah-langkah tersebut wajib dilakukan dalam kerangka legislatif yang jelas, baik untuk orang yang tunduk kepada langkah-langkah teknis tersebut maupun kepada lembaga penuntutan dan pengadilan.

Sidang pleno Mahkamah dalam 16 Februari 2016 menyatakan bahwa permohonan pengujian undang-undang tersebut ialah mengugat konstitusionalitas ketentuan Kitab Hukum Acara Pidana mengenai pihak yang berwenang melakukan pengawasan atau penyadapan teknis yang diminta oleh penuntut; apakah hanya lembaga investigasi kriminal

beserta ahli-ahli kepolisian, atau lembaga investigasi, ahli kepolisian, beserta lembaga-lembaga khusus lainnya.

Mahkamah menyatakan bahwa frase yang diuji tidak dapat memenuhi kualitas persyaratan norma hukum dalam hal kejelasan, ketepatan, dan prediktabilitas, sebab frase ini tidak memungkinkan subjek hukum untuk menentukan lembaga mana yang dimaksud sebagai lembaga khusus yang kompeten melakukan langkah-langkah yang diperintahkan oleh surat perintah penyadapan. Ketidakjelasan ini berimplikasi pada tingkat intrusi yang tinggi kepada lingkup privasi individu, Mahkamah menambahkan.

Seperti diketahui, pasal yang diujikan mengatur bahwa penuntut dapat mengadakan praktik pengawasan/penyadapan teknis atau dapat meminta pelaksanaan pengawasan/penyadapan teknis kepada lembaga investigasi kriminal, ahli kepolisian atau kepada lembaga-lembaga negara lainnya yang bersifat khusus.

Direktur Badan Intelejen Rumania Eduard Hellvig berpendapat bahwa putusan Mahkamah mengenai penyadapan ini memiliki dampak yang jelas terhadap keamanan nasional; berdampak pada kasus-kasus kriminal pada level yudisial yang bervariasi terutama pada kasus-kasus terkait keamanan nasional.

“Dalam pengadilan kriminal, kejahatan-kejahatan seperti terorisme, makar, mata-mata, kejahatan terorganisir lintas batas negara, kejahatan dunia maya, dan korupsi yang mengancam keamanan nasional tidak lagi dapat dibuktikan menggunakan sarana teknis yang kompleks yang dikembangkan oleh SRI,” tutur Hellvig mengutip rilis resmi badan yang diketuainya.

Meskipun demikian, Hellvig juga mengungkapkan bahwa SRI akan mematuhi putusan Mahkamah dan akan meyakinkan institusi mitra SRI untuk memberikan support penuh terhadap badan intelejen ini. ■

PRASETYO ADI N

Mr. Raden Pandji Singgih

Suara Rakyat yang Murni



Persidangan resmi BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli-14 Juli 1945

Lahir di Malang pada 17 Oktober 1884, Mr. Singgih adalah salah satu pakar hukum yang cukup dikenal di masanya. Lulusan Fakultas Hukum Universitas Leiden pada tahun 1922 dan lulusan d. fac. Jurist (1923) ini aktif pada Perhimpunan Indonesia, Leiden pada 1920-1923. Selain itu, beliau sempat menjadi Penasehat SI pada 1924 dan anggota BO pada 1917-1920. Pada tahun 1930 sampai 1941, Singgih juga menjadi anggota PBI (Parindra).

Mr. Singgih juga pernah bekerja di Landraad berbagai daerah di Indonesia

seperti Surabaya, Malang, Ambon, dan Jakarta. Beliau juga menjadi Advokat di Surabaya, Solo, dan Bandung. Walau demikian, Mr. Singgih juga merupakan Kepala Pengarang Majalah “Timboel”. Dalam aktivitasnya sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), tercatat Singgih sempat berkomentar pada Rapat Besar pada tanggal 10 Juli 1945.

Pada saat itu pembahasan berfokus pada pilihan sistem pemerintahan Indonesia dan kaitannya dengan upaya mempercepat kemerdekaan Indonesia. Singgih pun memberi komentar setelah M. Yamin menyampaikan pendapatnya:

“Sidang yang terhormat! Segenap bangsa Indonesia menghadapi lahirnya Indonesia Merdeka, sekarang, bahkan kemarin dan dalam tahun yang lalu juga. Semua orang Indonesia sudah bersorak-sorak dan di sini kita mengadakan permusyawaratan. Jadi, sesungguhnya bahan-bahan perselisihan yang didengarkan di dalam ruangan ini sesungguhnya hanya terletak pada kepercayaan bahwa yang diajukan di dalam ruangan ini adalah kepentingan rakyat. Suara rakyat itu dapat dikatakan dengan bisikan atau dengan Kondankai, atau dengan cara lain yang bagaimanapun juga, dan sudah menjadi suatu bayangan. Akan tetapi di antara mereka yang

mendengarkan suaranya secara bisikan, secara berkondankai itu, mungkin ada juga beberapa orang—tidak hanya 1 atau 2— yang menolak republic, tetapi takut mendengarkan suaranya. Jadi bagaimanakah kenyataan suara rakyat itu, untuk saya sesungguhnya belum pasti. Kiranya kita semua berpendapat sebulat-bulatnya akan tunduk kepada suara rakyat yang nyata terbukti. Karena itu, apa salahnya kalau penetapan bentuk itu akan diserahkan kepada suara rakyat yang didapat di dalam suasana yang murni kelak.”

Pandangan Mr. Singgih tersebut menyerupai pandangan Wongsonagoro yang menekankan agar persetujuan rakyat menjadi hal yang sangat penting dalam penentuan bentuk negara. “Dari itu jika memang perlu dipakai perkataan “republik” saya mufakat juga, akan tetapi barangkali tidak ada seorangpun di antara kita yang berani menentang kebenaran bahwa penetapan bentuk negara yang sesungguhnya “in de laatste en hoogste instansi” harus dinyatakan oleh volks-votum,” ujar Mr. Kanjeng Raden Mas Toemenggoeng Wongsonagoro pada rapat tersebut.

Wongsonagoro dalam Rapat Besar tersebut juga berujar: “Dari itu, Paduka Tuan Ketua, barangkali tidak hanya saya sendiri akan tetapi segenap anggota dan juga segenap rakyat yakin bahwa terhadap hal ini tidak ada harapan dan pikiran yang menentangnya. Di samping itu, Paduka Tuan Ketua, kami peringatkan, bahwa pada sidang pertama kami mengusulkan tingkatan, ialah pemerintahan hendaknya disusun dua kali atau dalam dua tingkatan. Ini tak lain dan tak bukan sesuai dengan maksud seperti dituturkan oleh Panitia Kecil tadi, ialah tingkatan pertama, setelah lahir kemerdekaan secepat mungkin. Dalam pada itu sudah tentu saja kita jangan lerlintang oleh beberapa aturan dan penyusunan yang sulit. Dari itu harus ada tingkatan yang satu artinya kemerdekaan dan susunan pemerintah, yang –boleh dikata—seada-adanya dulu. Dengan ini tidak diartikan, bahwa yang seada-adanya

itu tidak baik atau bagaimanapun, akan tetapi seada-adanya itu bermakna, janganlah kita terhalang, disebabkan adanya banyak pendapat yang bermacam-macam tentang bentuk ini dan itu, padahal kita menghadapi pembentukan suatu susunan yang dapat menjamin gerak cepat pemerintah pada waktu zaman perang ini dan terutama sekali untuk memperkuat tenaga perang kita.” Pandangan demikian akan menjadi bahasan oleh Mr. Singgih nantinya.

Monarki atau Republik?

Mr. Singgih sempat pula menjelaskan pandangannya atas pilihan yang menguat di kalangan anggota BPUPKI antara monarki atau republik. “Hal kedudukan kita dengan bentuk negara yang tidak bernama republik atau monarkhi ataupun yang tidak ada namanya, melainkan hanya dengan Kepala Negara saja, terhadap dunia internasional, Tuan-tuan sekalian, kedudukan kita di dalam dunia internasional itu tidak tergantung kepada suara atau pembentukan negara, akan tetapi tergantung dari kekuatan kita, Meskipun kita namakan monarkhi atau republic, tetapi kalau kita lemah, negara kita akan lenyap lagi. Di situ letak soalnya”, jelas Singgih.

Singgih pun meminta agar keputusan semacam itu diserahkan kepada rakyat agar legitimasi tercapai. “Jadi, apakah dipilih bentuk monarkhi atau republik, atau bentuk lain dengan memakai Kepala Negara, itu baiklah diserahkan kepada suara rakyat yang dapat ditangkap dengan semurni-murninya. Itu tidak akan mengenai kedudukan kita di dalam dunia internasional.

Bukan “Saudara Tua” yang Menentukan

Pandangan Mr. Singgih berikutnya sungguh menguatkan independensi dalam penentuan kemerdekaan Indonesia dan penyelenggaraan pemerintahan nantinya. Singgih berujar, “bukan saudara tua yang menentukan, bukan.” “Saudara tua” dapat dipahami sebagai Jepang. Berikut pernyataan lengkap Singgih:

“Karena itu, sungguh-sungguh, janganlah kita ada salah faham; bukan saudara tua yang menentukan, bukan. Jika kita harus menolong, supaya lahirnya Indonesia Merdeka itu dalam keadaan selamat, kelahiran itu harus menurut lahirnya bayi, menurut keadaan bayi yang akan lahir itu, jangan menurut ilmu-ilmu yang ada di dalam kita; kalau bayi itu lahirnya harus berdiri, haruslah begitu; kalau letaknya tidak menurut teorinya, tentu lahirnya tidak semangat,” jelas penerima Bintang Mahaputra Utama pada tahun 1992..

Lebih lanjut Singgih menguraikan: “Karena itu, saya harap agar suara-suara perselisihan itu sudah disudahi dengan mengambil modus, bahwa penetapan bentuk yang sesungguhnya diserahkan kepada kedaulatan rakyat yang juga diakui perunya dan oleh Panitia Kecil kedaulatan rakyat itu harus diakui pula; janganlah kita hanya berteori saja akan tetapi juga melaksanakan dalam prakteknya, kalau sudah mungkin.”

Sebagai solusi atas perdebatan yang terjadi, Singgih kemudian menyatakan menyepakati usul Wongsonagoro agar penetapan bentuk itu nantinya perlu diserahkan pada kedaulatan rakyat. “Sekarang kita belum mungkin. Sekalipun telinga kita ditambah lagi 10, tidak mungkin kita mendengarkan suara murni daripada rakyat. Mungkin akan ada suara lain yang dapat mengadakan suasana seperti yang dikehendaki itu. Dari itu saya mufakat dengan suara yang diperdengarkan oleh tuan Wongsonagoro; apakah sekarang dinamakan republik, atau monarkhi, saya setuju saja, akan tetapi harus dijamin, bahwa kedaulatan rakyatlah yang akan menerapkan bentuk yang terakhir. Terima kasih.” ■

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO

Daftar Bacaan:

Safroedin Bahar, dkk. (Penyunting). *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945-22 Agustus 1945*. Sekretariat Negara Republik Indonesia (Jakarta: 1998).

Memegang Teguh Konstitusi Ala Yap Thiam Hien

Oleh: Alek Karci Kurniawan

Penstudi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

*Mana orang yang dianggap lebih cinta negerinya
Apakah orang yang berdiri memegang teguh konstitusi negara
atau orang yang dengan kekuasaannya mencoba merampok
dan menghinakan negara dengan tindakan tak terpujinya?*

Sepenggal kalimat tersebut diutarakan Yap Thiam Hien dalam pledoinya di Pengadilan Jakarta Pusat, pertengahan tahun 1968. Atas atas tuduhan keterlibatan dalam Insiden G30S.

Awalnya, Yap melakukan pendampingan terhadap Tjan Hong Lian, pemilik PT Quick yang terancam pailit namun juga terseret kasus penipuan.

Waktu itu, Tjan Hong Lian dijemak dengan persoalan kealpaan saat memperbaiki sebuah mobil pelanggannya. Selanjutnya Tjan diperiksa bak pesakitan dikantor kejaksaan, hingga akhirnya dipaksa mengganti kerugian sebesar Rp6 juta. Pembayaran diminta dengan enam lembar cek.

Usut punya usut, pemaksaan pembayaran dengan cek itu sebenarnya jebakan bagi Tjan. Pelanggannya telah bekerja sama dengan Lies Gunarsih (kongsi Tjan di PT Quick), dan tahu persis kondisi keuangan PT Quick yang sedang minus.

Akhirnya, tiga dari enam cek senilai Rp500 ribu milik Tjan dinyatakan tidak berisi alias cek kosong. Dari persoalan itu, Tjan diseret ke pengadilan atas adasr penipuan.

Persidangan tersebut membetot perhatian publik, yang kemudian dikenal sebagai “Yap Affair”. Hampir setiap media memberitakannya. Namun yang menjadi fokus persidangan bukan materi pokok perkara, melainkan lebih pada aksi Yap yang mencoba membongkar upaya persekongkolan pemerasan.

Diketahui, Lies Gunarsih mendalangi pemerasan tersebut dibekingi oleh seorang jaksa dari Kejaksaan Tinggi dan seorang Deputi Khusus Panglima Kepolisian.

Gara-gara pembelaanya dalam perkara PT Quick tersebut terlewat galak, membuat dua beking dari kubu Lies penasaran. Walhasil, sekelompok polisi mengepung rumah Yap dan menangkapnya. Dengan tuduhannya yang seperti mengada-ada, yakni terlibat dalam insiden G30S.

Pada sidang perdana, jaksa penuntut ketika itu mencecar Yap dengan pertanyaan, Di mana Yap berada saat kemerdekaan Indonesia diploklamirkan? Seakan meragukan patriotisme Yap. Ketika itulah Yap mengaum dipodium.

“Tuan hakin yang saya hormati, sungguh persidangan ini adalah lelucon yang sama sekali tak lucu. Saya lahir di Indonesia, dan sudah saya buktikan secara legal bahwa saya orang Indonesia. Mana orang yang dianggap lebih cinta negerinya? Apakah orang yang berdiri memegang teguh konstitusi negara atau orang yang dengan kekuasaannya mencoba merampok dan menghinakan negara dan tindakan tak terpujinya”

Kepada Yap Kita Bercermin

Tak banyak Advokat maupun orang hukum yang berani blak-blakan menentang rezim di negeri ini. Yap Thiam Hien adalah termasuk dari yang tidak banyak itu. Padahal, amat muskil bagi Yap untuk tegar berposisi, ia minoritas dalam tiga

lapis: Cina, Kristen dan Jujur.

Seri buku Tempo edisi Khusus Penegak Hukum ini terdiri dari empat Bab yang ringkas namun cukup lengkap menjelaskan tentang Yap. Dimulai dari kisah Yap yang lahir di Kutaraja (sekarang bernama Banda Aceh) hingga kuliah ilmu hukum di Belanda. Setelah tamat AMS, Yap sempat menjadi guru di HCS Cirebon dan HCS di Lasem.

Saat menjadi guru itulah jiwa sosial Yap tumbuh. Selama empat tahun mengajar, Yap mu kerap melihat langsung penderitaan masyarakat. Daniel S. Lev dalam bukunya berjudul *No Concessions: The Life of Yap Thiam Hien*, menuliskan perbedaan kelas antaretnis Cina terlihat jelas saat Yap mengajar.

Sentuhannya dengan masyarakat papa dan miskin semakin intens karena sekolah itu kerap berhadapan dengan masalah kemiskinan muridnya. Banyak dari mereka yang kerap ditindas kehidupannya. Dari masa inilah cara pandang kritis Yap berasal (hlm.28).

Bab kedua mencatat tentang Yap yang sempat terjun ke arena politik praktis. Tapi motivasinya bukan hasrat untuk berkuasa. Bagi Yap, berpolitik sama dengan ikhtiar mencari keadilan. Menentang diskriminasi, dan menegakkan hak asasi. Menempuh politik jalan lurus tanpa kompromi sering membuat Yap berlawanan dengan arus politik utama. Di era Orde Lama, Yap tersingkir. Di era Orde Baru, Yap pun dipenjara.

Seperti perlawanan Yap pada Sidang Konstituante, Mei 1959. Yap berpidato dihadapan parlemen menentang kembalinya UUD 1945 dan menolak demokrasi terpimpin. Sebab UUD 1945 tidak lebih baik memberikan perlindungan atas HAM daripada UUDS yang ketika itu tengah berlaku. Sedangkan demokrasi terpimpin adalah bangunan politik yang sentralistik membuat presiden menjadi figur yang otoriter.

Yap dengan giat berupaya menjalankan profesi Advokat sebagai profesi yang *pro bono*. Sebagai pekerjaan



profesional yang dilakukan dengan sukarela, tanpa bayaran atau dengan bayaran dibawah standard profesi tersebut.

Dikisahkan dalam Bab tiga, beliau hidup dengan segala keterbatasan dengan kantor kecil. Uang bukan merupakan tujuan yang dikedepankan dan karenanya tak kunjung datang. Tapi pendirian membuatnya bertahan. Dasar yang menjadi semangat dalam membela para pedagang di Pasar Senen yang tempat usahanya tergusur oleh pemilik gedung. Memprotes pengiriman tahanan PKI ke Pulau Buru. Belum terhitung lagi kasus Malari dan Tanjung Priok dalam biografi kepengacaraanya.

Judul buku :

Yap Thiam Hien; Sang Pendekar keadilan

Penerbit : PT Gramedia
Cetakan : Juni, 2016
Jumlah hal : ix+157 halaman
ISBN : 978-979-91-1007-7

Pada bagian terakhir buku ini, membawa pesan semangat yang mesti terus dijaga. Dimotori oleh Daniel Dhakidae dan Todung Mulya Lubis pasca Yap meninggal, dibuatlah Yap Thiam Hien Award untuk mereka yang berjasa dibidang HAM. ■

Memahami Tafsir KUHP Versi Dali Mutiara

OLEH: Miftakhul Huda

Pemerhati Hukum Tata Negara, Praktisi Hukum

P enafsiran norma hukum merupakan kegiatan penting para penegak hukum. Di negara yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama seperti Indonesia, peraturan perundang-undangan selalu menjadi rujukan dalam menetapkan seseorang melanggar perintah dan larangan serta mengancam pelakunya dengan hukuman.

Karenanya penerbitan buku yang memberikan tafsir atau syarah terhadap pasal-pasal yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana membantu penegak hukum dalam bekerja. Terlebih lagi KUHP yang diberlakukan di Indonesia sebenarnya berbahasa Belanda.

Karya yang banyak jadi rujukan dalam memaknai pasal-pasal KUHP adalah buku R. Soesilo berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*. Buku ini sudah dicetak berulang kali oleh penerbit *Politeia*, Bogor.

Apabila kita lacak ke belakang lagi, Soesilo sebenarnya penerjemah buku langka berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (K.U.H.P.) dengan Komentar* yang disusun Mr. W.F.L. Buschkens yang diterbitkan CV *Oranje* (1953). Dugaan saya, buku terjemahannya itu banyak menginspirasi Soesilo dalam menyusun bukunya.

Selain kedua buku berbobot itu, terdapat karya lain yang tidak kalah dari sisi kualitas, yakni buku yang dikarang Dali Mutiara pada 1955 yang diterbitkan *Bintang Indonesia*, Jakarta. Dali adalah jaksa, sedangkan Soesilo dan Buschkens adalah seorang polisi dan hakim.

Tafsir aturan umum

Dalam bab awal Dali mengupas pasal-pasal dalam aturan umum dengan cukup sistematis. Sebagaimana diketahui, aturan umum ini memuat Pasal 1 sampai dengan Pasal 103 KUHP dalam sembilan bab.

Ia menunjukkan bahwa aturan-aturan pokok hukum pidana umumnya bersifat sangat berat, karena perbuatan-perbuatan yang melanggar undang-undang dapat dijatuhi hukuman (pidana). Tidak hanya hukuman harta benda, lebih jauh hukum pidana juga mengancam pelakunya dengan hukuman mati sebagai hukuman yang merampas jiwa sebagai milik manusia yang setinggi-tingginya.

Untuk menghindari adanya penyalahgunaan wewenang alat-alat negara, hukum pidana menetapkan batas-batas penerapan berbagai pasal hukum pidana agar jangan sampai penggunaan hukum pidana merugikan hak-hak asasi manusia.

Aturan-aturan pokok tersebut, yaitu: a) bilamana orang dapat dikenakan hukuman, b) kapan orang yang bersalah dapat dihapus hukumannya, c) bagaimana hukumannya kalau orang hanya baru mencoba melakukan kejahatan, d) bagaimana hukumannya kalau orang hanya turut campur melakukan kejahatan, e) apa jenisnya kejahatan-kejahatan yang hanya dapat dituntut kalau telah ada pengaduan, dan f) kapan hak menuntut atau hak menjalankan hukuman menjadi gugur.

Dali menguraikan enam hal di atas dengan cukup baik. Contohnya mengenai orang dapat dipidana, menurut Dali, KUHP mengenal adagium "nullum delictum nula poena sine previa lege poenali"



Judul buku :

Tafsir K.U.H.P (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Republik Indonesia (Wetboek van Strafrecht voor Indonesie yang telah dibaharui dengan pendjelasannja)

Pengarang : Dali Mutiara
Penerbit : Bintang Indonesia, Jakarta
Tahun : cet ke-5, 1962
Jumlah : 216 halaman

sebagaimana rumusan Pasal 1. Adagium ini memiliki makna bahwa seseorang yang melakukan perbuatan tidak boleh dipidana jika perbuatan tersebut sebelumnya tidak dinyatakan suatu undang-undang yang sah yang dikeluarkan oleh badan pemerintah yang berhak bahwa perbuatan tersebut sebagai perbuatan yang dapat dikenakan hukuman.

Sehingga, seseorang tidak dapat dihukum atas perbuatan di mana saat perbuatan dilakukan tidak diatur dalam undang-undang atau peraturan pemerintah yang menyatakan bahwa perbuatan itu dapat dipidana, meskipun perkembangan

di kemudian hari perbuatan tersebut dapat dipidana. Dengan kata lain, pada dasarnya segala perbuatan dapat dilakukan dan tidak dilarang, kecuali perbuatan yang sebelumnya ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang.

Menurut Dali, aturan yang menyatakan perbuatan itu dilarang harus bersifat undang-undang atau peraturan pemerintah yang sah. Sedangkan mengenai posisi hukum adat, Dali mengatakan, "tidak dapat dipakai aturan-aturan adat sebagai ukuran."

Selain itu, ia juga menafsirkan berbagai pasal disertai berbagai contoh, misalkan saat menjelaskan mengenai daya paksa (*overmacht*) maupun bela paksa (*noodweer*). Contoh-contoh yang diberikannya memudahkan memahami rumusan pasal-pasal itu yang bagi kalangan awam sulit dipahami.

Sayangnya, Dali pada bab ini tidak membahas secara detail berbagai isu tersebut. Pada saat menguraikan jenis-jenis hukuman dalam Pasal 10 yang terdiri atas hukuman pokok dan hukuman tambahan, ia hanya membahas hukuman mati. Padahal jenis-jenis pidana pokok tidak hanya hukuman mati, selain itu juga terdapat hukuman penjara, kurungan, denda, dan tutupan. Hukuman tambahan juga sama sekali tidak disinggung, apalagi soal tindakan (*maatregel*), pidana bersyarat (pidana percobaan), pelepasan bersyarat, dan lainnya.

Begitu pula saat membahas dasar peniadaan pidana, ia hanya menyinggung mengenai soal tidak dapat dipertanggungjawabkan (antara lain karena gila) sebagaimana Pasal 44, daya paksa dalam Pasal 48, dan bela paksa dalam Pasal 49. Sedangkan dasar peniadaan pidana yang lain sama sekali tidak disinggung, misalkan sebagaimana termuat dalam Pasal 50 dan 51 yang mengatur seseorang yang tidak pidana karena menjalankan ketentuan undang-undang maupun karena menjalankan perintah jabatan.

Tafsir pasal kejahatan dan pelanggaran

Dalam bab-bab berikutnya (Bab 2 sampai dengan Bab 6), Dali menguraikan beberapa kejahatan, yakni kejahatan terhadap negara dan pemerintah, kejahatan terhadap jiwa orang, kejahatan terhadap diri, kemerdekaan atau kehormatan orang, kejahatan terhadap harta benda orang, dan rupa-rupa kejahatan dan pelanggaran lain.

Hal menarik dalam buku ini saat mengetengahkan Pasal 154 yang rumusannya menyatakan, "*Barang siapa yang menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia di muka umum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah*" dan Pasal 155 ayat (1) yang menyatakan, "*Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan sehingga kelihatan oleh umum tulisan atau gambar yang isinya menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum atau lebih diketahui oleh umum, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah*".

Menurut Dali, kedua pasal ini merupakan pasal yang terkenal sebagai *haatzaai artikelen*, yaitu pasal-pasal yang digunakan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban umum di antara penduduk terhadap segala macam anjuran atau hasutan yang memecah belah, mengacau, dan lain-lain, baik dalam bentuk pidato, tulisan, atau gambar yang dilakukan di depan umum yang seringkali dilakukan oleh orang-orang yang menamakan dirinya "golongan revolusioner".

Dali menilai pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan tersebut tidak perlu memiliki dasar membenarkan atau tidak. Tidak perlu pula adanya bukti-bukti bahwa akibat perbuatan tersebut membuat rasa tidak senang terhadap pemerintah akan

meningkat atau tidak. Artinya, tidak perlu diselidiki, apakah ucapan-ucapan yang menghina pemerintah mempunyai pengaruh terhadap rakyat, sehingga kesetiaan terhadap pemerintah akan berkurang atau tidak.

Hal penting lagi dari pasal tersebut, kejahatan ini mensyaratkan menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap pemerintah Indonesia itu dilakukan di muka umum, yaitu di tempat yang dihadiri oleh banyak atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh publik.

Adapun apabila perbuatan itu dilakukan melalui tulisan, misalkan buku, surat kabar, pamflet dan lainnya itu, harus dapat dibaca umum, misalkan surat kabar yang dijual umum. Lebih jauh Dali membahas Pasal 155 sebagai kejahatan pencemaran (*verspreidingsdelict*) yang harus lembaran surat itu dibuat dalam jumlah besar dan diterima banyak orang. Syarat seseorang dapat dihukum dengan Pasal 155 selain seseorang pelaku mengetahui isi tulisan, juga bertujuan untuk menyebarkan isi tulisan itu kepada orang lain atau membuat tulisan tersebar luas.

Berbeda dengan pendapat Dali maupun Soesilo, sebaliknya Buschkens justru menganggap Pasal 154 di atas sebagai ketentuan yang sudah usang dan tidak sesuai zaman sekarang. "Larangan ini asalnya dari zaman dahulu di mana rakyat dianggap tidak mempunyai hak untuk mengemukakan kritik (celaan) terhadap perbuatan-perbuatan para pemegang pemerintahan yang otokratis," katanya. Sehingga perbandingan berbagai tafsir KUHP akan memperkaya pengetahuan kita akan pasal KUHP.

Tafsir dalam buku ini meskipun tidak terhadap keseluruhan pasal KUHP sebagaimana dilakukan Buschkens dan Soesilo, buku ini sangat penting sebagai pembanding kedua buku tersebut. Bahkan, Soesilo dalam bukunya banyak mengutip pendapat Dali Mutiara.



DIVERSION

Salah satu prinsip negara hukum adalah adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk jaminan perlindungan terhadap hak Anak. Permasalahan mengenai hak Anak khususnya perlindungan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan hal yang sangat penting, saat ini separangkat aturan hukum telah memberikan perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum yang diselenggarakan melalui sistem peradilan Anak (*juvenile justice system*), yaitu dilakukan dengan cara pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, kebijakan ini disebut diversifikasi (*diversion*).

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana, kata "*diversion*" pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan Anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*Presiden's Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakan istilah diversifikasi praktik pelaksanaan yang berbentuk seperti diversifikasi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan Anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversifikasi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk

melakukan peringatan (*police cautioning*). Praktikanya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh negara bagian Queensland pada tahun 1963. (Marlina, *Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*, Disertasi, 2006)

Dalam instrumen internasional, pengaturan mengenai diversifikasi terdapat dalam United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (SMRJJ) atau The Beijing Rules (Resolusi Majelis Umum PBB 40/33 tanggal 29 November 1985), dimana ketentuan mengenai diversifikasi tercantum dalam Rule 11 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak yang berkonflik dengan hukum harus dialihkan di luar peradilan pidana dengan mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak (*the best interest of the child*) yang tujuannya adalah untuk menghindarkan dari proses penahanan dan implikasi negatif dari proses peradilan pidana.

Sedangkan dalam konteks Indonesia, berbagai upaya juga telah dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum, diantaranya Indonesia telah meratifikasi Convention on the Rights of the Child melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan

Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Namun secara khusus ketentuan yang mengatur mengenai diversifikasi diatur dalam BAB II Pasal 6-15 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengaturan diversifikasi dalam Undang-undang tersebut dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berkonflik dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Sedangkan tujuan diversifikasi diatur dalam Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012 adalah untuk, "*a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak; b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan; d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.*" Kemudian Pasal 8 ayat (1) menyatakan, "*Prosesnya diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.*" Pelaksanaan diversifikasi melibatkan semua pihak untuk bersama-sama memecahkan masalah dan mencari

solusi untuk kepentingan terbaik bagi Anak, hal itu sesuai dengan filosofi sistem peradilan pidana Anak yaitu mengutamakan perlindungan terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana.

Disamping itu, proses diversifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (3) wajib memperhatikan: *“a. kepentingan korban; b. kesejahteraan dan tanggung jawab Anak; c. penghindaran stigma negatif; d. penghindaran pembalasan; e. keharmonisan masyarakat; dan f. kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.”*

Melalui mekanisme diversifikasi, Anak yang berkonflik dengan hukum dapat

diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus, sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Pendekatan diversifikasi sangat diperlukan dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana, karena proses peradilan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan Anak yang berkonflik dengan hukum dan justru dalam proses peradilan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak Anak.

Pada dasarnya setiap Anak mempunyai harkat dan martabat yang harus dijunjung tinggi, sehingga harus ada

jaminan terhadap hak Anak, termasuk menjamin perlindungan anak ketika berkonflik dengan hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, *“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”* Oleh karena itu, diperlukan adanya kesempurnaan aturan, pemahaman serta kemampuan aparat penegak hukum dalam melaksanakan ketentuan dan tentu juga perlunya dukungan dari masyarakat. ■

M LUTFI CHAKIM

Telah Terbit Jurnal Internasional “Constitutional Review” dan Jurnal Konstitusi



Redaksi Jurnal mengundang para akademisi, pengamat, praktisi, dan mereka yang berminat untuk memberikan tulisan mengenai putusan Mahkamah Konstitusi, hukum konstitusi dan ketatanegaraan dalam perspektif regional ataupun internasional. Naskah dapat berupa hasil penelitian atau kajian konseptual yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Setiap tulisan yang akan dikirimkan harus memenuhi ketentuan pedoman penulisan.




Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/ConstitutionalReview>

*Telah Terakreditasi LIPI dan Dikti
Pedoman Penulisan dapat diunduh:
<http://bit.ly/pedomanJurnalKonstitusi>

MELALUI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI MEMBUKA AKSES PADA PERADILAN

1	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh	12	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung	23	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang	34	Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih Jayapura
2	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe	13	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang	24	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak	35	Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Bangka Belitung Bangka
3	Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan	14	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto	25	Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya Palangkaraya	36	Universitas Batam Batam
4	Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang	15	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta	26	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Samarinda	37	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Gorontalo
5	Fakultas Hukum Universitas Jambi Jambi	16	Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta	27	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin	38	Universitas Al Asyariah Mandar Polewali
6	Fakultas Hukum Universitas Riau Pekanbaru	17	Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya	28	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar	39	Universitas Negeri Papua Manokwari
7	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang	18	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang	29	Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu	40	Universitas Musamus Merauke
8	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bengkulu	19	Fakultas Hukum Universitas Jember Jember	30	Fakultas Hukum Universitas Haluoleo Kendari	41	Universitas Borneo Tarakan
9	Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung	20	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Bangkalan	31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado	42	Universitas Pancasila Tegal
10	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang	21	Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar	32	Fakultas Hukum Universitas Pattimura Ambon		
11	Fakultas Hukum Universitas Indonesia Depok	22	Fakultas Hukum Universitas Mataram Mataram	33	Fakultas Hukum Universitas Khairun Temate		



Informasi Penggunaan *Video Conference* dapat menghubungi Bidang Teknologi Informasi MK Gedung Mahkamah Konstitusi Lantai 5 - Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Telp. 021-23529000 ext. 18112



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

<http://portal.mahkamahkonstitusi.go.id/simpus/>

Pusat Referensi Hukum dan Konstitusi

Buku Terbitan Dalam dan Luar Negeri


Ruang Baca Indoor dan Outdoor

Laboratorium Audio Visual

Fasilitas Internet

Ruang Diskusi


Gedung Mahkamah Konstitusi
Lantai 8
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000



Pahami hak Anda

Bergabung dengan
SOSIAL MEDIA

MAHKAMAH KONSTITUSI



-  Mahkamah Konstitusi
-  @Humas_MKRI
-  mahkamahkonstitusi
-  Mahkamah Konstitusi RI